



SALINAN

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan

- Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
 17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2020-2040 (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 122);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 96);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
4. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
8. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu

proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

9. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Mukim adalah kesatuan Masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
11. Gampong atau nama lain adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Aceh.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan kegiatan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan kegiatan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan kegiatan Ruang untuk fungsi budi daya.
18. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

21. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan Ruang.
22. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
23. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
24. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
25. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
27. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
28. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
29. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan.
33. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disingkat Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba yang telah dipersiapkan dan dilengkapi

dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang.

34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
35. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci rentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
36. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
37. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
38. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan nasional dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
40. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
41. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong.
42. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.

43. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
44. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
45. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
46. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
47. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
48. Jalan Lingkungan adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
49. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha perseorangan kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri.
50. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
51. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.
52. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.
53. Terminal Barang yaitu tempat melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
54. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan Jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
55. Jaringan Jalur Kereta Api antar Kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten untuk

- melayani perpindahan orang dan/atau barang.
56. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
 57. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
 58. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
 59. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 60. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
 61. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak awal untuk memutar rotor generator.
 62. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kilo volt (kV).
 63. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di bawah 230 kilo volt (kV) sampai dengan 230 kilo volt (kV).
 64. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kilo volt (kV) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 65. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR merupakan saluran distribusi dari sistem tenaga listrik dengan tegangan di bawah 1000 volt (6-30 kV) dan merupakan jaringan yang langsung menghubungkan pasokan listrik tegangan rendah kepada konsumen.
 66. Gardu Induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah dan pengukuran,

- pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik.
67. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
 68. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 69. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 70. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah stasiun pemancar komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi.
 71. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
 72. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
 73. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 74. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
 75. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
 76. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
 77. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
 78. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/ atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
 79. Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat SPAM IKK adalah Sarana dan Prasarana Jaringan Konstruksi Air Minum tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) dan memiliki kapasitas minimal 10 (sepuluh) liter per detik.
 80. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang

diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

81. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
82. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
83. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat (*on site*) yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
84. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
85. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
86. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
87. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
88. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
89. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
90. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
91. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
92. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.

93. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
94. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
95. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagainya.
96. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
97. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
98. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
99. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
100. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
101. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
102. Kawasan Lindung Geologi adalah Kawasan yang memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu dilindungi kelestariannya.
103. Kawasan Rawan Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana lainnya.

104. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
105. Kawasan Migrasi Satwa yaitu suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan.
106. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
107. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura dan Kawasan peternakan yang diperuntukan kegiatan bagi usaha pertanian.
108. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah Perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
109. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan kegiatan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
110. Kawasan Pertambangan adalah Kawasan yang diperuntukan kegiatan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
111. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
112. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
113. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

- pemusatan dan distribusi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
114. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 115. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.
 116. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
 117. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zonanya dalam RTRW Kabupaten.
 118. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
 119. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
 120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 121. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 122. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
 123. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 125. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

126. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
127. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
128. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi dengan luas lebih kurang 387.223 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga) hektare, yang terletak di antara 04^o21'-05^o15' Lintang Utara dan 95^o16'-96^o03' Bujur Timur.
- (2) Batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Hindia;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Samudera Hindia.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Teunom;
 - b. Kecamatan Pasie Raya;
 - c. Kecamatan Panga;

- d. Kecamatan Krueng Sabee;
 - e. Kecamatan Setia Bakti;
 - f. Kecamatan Sampoi Niet;
 - g. Kecamatan Darul Hikmah;
 - h. Kecamatan Jaya; dan
 - i. Kecamatan Indra Jaya.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 21 (dua puluh satu) Mukim, 172 (seratus tujuh puluh dua) Gampong dan 43 (empat puluh tiga) pulau kecil, wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut.
- (5) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Wilayah Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten sebagai Kawasan investasi yang maju berbasis sektor pertanian, perikanan, pertambangan, jasa pelabuhan, agroindustri, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 6

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan Wilayah; dan
- b. pengembangan dan peningkatan jaringan prasarana dan sarana untuk mendorong pembangunan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya.
- (2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung; dan
 - b. pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui peningkatan pemanfaatan Kawasan budi daya melalui optimasi fungsi Kawasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat yang aman, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten dalam rangka peningkatan perkembangan ekonomi, sosial ekonomi dan pertahanan keamanan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat kegiatan baru serta pusat kegiatan yang telah ada;
 - b. meningkatkan peran pusat pelayanan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah sesuai hierarki masing-masing;
 - c. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan sektor pertanian, industri, dan pariwisata pada pusat pelayanan Kawasan; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan agroindustri pada sentra komoditi unggulan.
- (2) Strategi pengembangan dan peningkatan jaringan prasarana dan sarana untuk mendorong pembangunan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dari dan ke pusat

- pertumbuhan ekonomi permukiman dan pedesaan secara terpadu;
- b. mengembangkan sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan jalan arteri, kolektor dan lokal dalam mendukung terbentuknya pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan infrastruktur transportasi laut untuk mendukung peningkatan pelayanan transportasi, peningkatan perekonomian, dan pariwisata;
 - d. memperkuat hubungan kerja sama sektoral guna mendukung pengembangan infrastruktur pelabuhan dan Kawasan industri;
 - e. menjaga keberlangsungan ketersediaan air permukaan baik sungai, danau, telaga dan embung;
 - f. membangun dan mengembangkan jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi mendukung produktifitas usaha tani baik bangunan, bangunan pelengkap maupun saluran yang merupakan satu kesatuan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
 - g. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dengan penyediaan tower BTS bersama yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali;
 - h. mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan PLTA, PLTD, Gardu Induk, dan Pembangkit Listrik lain;
 - i. membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas penyediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di Kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - j. membangun sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, yang melayani Kawasan perkotaan maupun industri;
 - k. mengembangkan TPS, TPS3R dan TPA untuk peningkatan pengelolaan persampahan dan pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - l. mengembangkan infrastruktur pengendali banjir dan longsor; dan
 - m. menyiapkan sarana prasarana permukiman dan mitigasi bencana.

Pasal 10

- (1) Strategi pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mewujudkan Kawasan hutan lindung dan Kawasan

- resapan air dengan tidak mengizinkan untuk peruntukan budi daya yang dapat merusak Kawasan;
- b. mewujudkan Kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan pemanfaatan yang tidak berkaitan dengan fungsi perlindungan perairan;
 - c. mengembangkan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan melindungi ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah atau situs purbakala;
 - d. menetapkan Kawasan rawan bencana alam dengan menghindari Kawasan yang rawan terhadap bencana alam tinggi sebagai Kawasan terbangun; dan
 - e. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mitigasi bencana.
- (2) Strategi pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memantapkan dan mempertahankan Kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan;
 - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi lindung;
 - c. menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana baik sumber daya alam yang terbarukan dan takterbarukan untuk mewujudkan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Pasal 11

Strategi Peningkatan pemanfaatan Kawasan budi daya melalui optimasi fungsi Kawasan budi daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat yang aman dan nyaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. menetapkan Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, Provinsi maupun Kabupaten untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan;
- b. mengembangkan Kawasan hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi Kawasan sebagai hutan disertai peningkatan nilai tambah hasil hutan;
- c. mengembangkan Kawasan Pertanian melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. pengembangan spesialisasi komoditas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pengembangan sentra produksi;
- e. mengembangkan Kawasan perkebunan melalui peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna;

- f. mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan dengan mengoptimalkan Kawasan perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
- g. mengembangkan Kawasan peternakan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil peternakan secara terpadu;
- h. mengembangkan secara terbatas kegiatan pertambangan melalui peningkatan nilai ekonomis hasil pertambangan serta optimalisasi pengolahan lahan dengan mempertimbangkan fungsi konservasi terhadap tanah dan air;
- i. mengembangkan Kawasan peruntukan industri melalui pengembangan Kawasan industri dan sarana prasarana penunjang industri yang berwawasan lingkungan serta mendukung kegiatan Kawasan strategis Provinsi Aceh *Trade and Distribution Centre*;
- j. mengembangkan Kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata melalui pengembangan Kawasan dan daya tarik wisata bercirikan kearifan lokal;
- k. mengembangkan Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan dengan peningkatan aksesibilitas dan prasarana permukiman;
- l. pengembangan Kawasan transmigrasi pada Kawasan Perdesaan;
- m. mewujudkan RTH Kawasan Perkotaan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
- n. memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana baik sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan;
- o. mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- p. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan budi daya agar sesuai dengan daya dukung dan daya dukung lingkungan;
- q. menyediakan sistem informasi bencana dan pengembangan pelayanan sistem darurat bencana; dan
- r. mengendalikan pengembangan Kawasan terbangun dengan memperhatikan mitigasi bencana.

Pasal 12

Strategi perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten dalam rangka peningkatan perkembangan ekonomi, sosial budaya, daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mendorong perwujudan Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Provinsi;

- c. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- d. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- e. mendorong perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 14

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL; dan
 - b. Pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee.
- (3) Pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. PPK Teunom berada di Kecamatan Teunom; dan
 - b. PPK Lamno berada di Kecamatan Jaya.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. PPL Pasie Raya berada di Kecamatan Pasie Raya;
 - b. PPL Panga berada di Kecamatan Panga;
 - c. PPL Setia Bakti berada di Kecamatan Setia Bakti;
 - d. PPL Darul Hikmah berada di Kecamatan Darul Hikmah;
 - e. PPL Sampoi Niet berada di Kecamatan Sampoi Niet; dan
 - f. PPL Indra Jaya berada di Kecamatan Indra Jaya.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR.

- (7) Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peta Sistem pusat Permukiman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Bts. Kota Banda Aceh – Bts. Aceh Jaya;

- b. Bts. Aceh Besar – Calang;
 - c. Calang – Bts Aceh Jaya/Aceh Barat;
 - d. Jalan Akses PP Calang; dan
 - e. Alih Trase Ruas Bts. Aceh Besar – Calang (Geurutee).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer.
 - (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebar di seluruh Kecamatan dijelaskan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer tersebar di seluruh Kecamatan dijelaskan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer tersebar di seluruh Kecamatan dijelaskan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruas jalan tol Banda Aceh – Singkil.
 - (9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B, berada di Kecamatan Krueng Sabee; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C, berada di Kecamatan Jaya dan Kecamatan Teunom.
 - (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di Kecamatan Krueng Sabee.
 - (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar diseluruh Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan meliputi:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.
- (2) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Calang berada di Kecamatan Setia Bakti.
- (3) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Ujong Seudheun berada di Kecamatan Jaya;
 - b. Pelabuhan Patek berada di Kecamatan Darul Hikmah; dan
 - c. Pelabuhan Rigaih berada di Kecamatan Setia Bakti.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yaitu pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Pengumpul Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu Pelabuhan Lhok Kruet berada di Kecamatan Sampoi Niet.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa PPI yang meliputi:
 - a. PPI Kuala Daya berada di Kecamatan Jaya;
 - b. PPI Lambeusoi berada di Kecamatan Indra Jaya;
 - c. PPI Rigaih berada di Kecamatan Setia Bakti;
 - d. PPI Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee; dan
 - e. PPI Alue Ambang berada di Kecamatan Teunom.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. PLTA; dan
 - b. PLTD.
- (4) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa PLTA Krueng Teunom berada di Kecamatan Pasie Raya;
- (5) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. PLTD Lamno berada di Kecamatan Jaya;
 - b. PLTD Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee; dan
 - c. PLTD Teunom berada di Kecamatan Teunom.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa SUTT yaitu SUTT Calang - Meulaboh dan Lampisang - Calang tersebar di seluruh Kecamatan.
 - (8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
 - (9) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
 - (10) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.
 - (11) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yaitu Gardu Induk berada di Kecamatan Krueng Sabee.
 - (12) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (13) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C Peta Rencana Sistem Jaringan Energi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yaitu menara BTS yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.D Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem jaringan pengendalian banjir;
 - c. bangunan pengendalian banjir; dan
 - d. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Teunom.
 - b. Kecamatan Darul Hikmah;
 - c. Kecamatan Pasie Raya;
 - d. Kecamatan Panga;
 - e. Kecamatan Sampoi Niet;
 - f. Kecamatan Setia Bakti;
 - g. Kecamatan Jaya; dan
 - h. Kecamatan Indra Jaya.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Teunom.
 - b. Kecamatan Darul Hikmah;
 - c. Kecamatan Pasie Raya;
 - d. Kecamatan Panga;
 - e. Kecamatan Krueng Sabee;
 - f. Kecamatan Setia Bakti;
 - g. Kecamatan Jaya; dan
 - h. Kecamatan Indra Jaya.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di:
 - a. Kecamatan Teunom.
 - b. Kecamatan Darul Hikmah;
 - c. Kecamatan Pasie Raya;
 - d. Kecamatan Krueng Sabee;
 - e. Kecamatan Sampoi Niet;
 - f. Kecamatan Setia Bakti;
 - g. Kecamatan Jaya; dan
 - h. Kecamatan Indra Jaya.

- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Teunom;
 - b. Kecamatan Krueng Sabee;
 - c. Kecamatan Setia Bakti;
 - d. Kecamatan Sampoi Niet;
 - e. Kecamatan Jaya; dan
 - f. Kecamatan Indra Jaya.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.E Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. B3;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.F Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 24

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. SPAM IKK Teunom berada di Kecamatan Pasie Raya;
 - b. SPAM IKK Panga berada di Kecamatan Panga;
 - c. SPAM IKK Darul Hikmah berada di Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Sampoi Niet;
 - d. SPAM IKK Krueng Sabee berada di Kecamatan Krueng Sabee; dan

- e. SPAM IKK Jaya berada di Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Jaya.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. IPA IKK Teunom berada di Kecamatan Pasie Raya;
 - b. IPA IKK Darul Hikmah berada di Kecamatan Darul Hikmah;
 - c. IPA IKK Krueng Sabee berada di Kecamatan Krueng Sabee;
 - d. IPA IKK Panga berada di Kecamatan Panga; dan
 - e. IPA IKK Jaya berada di Kecamatan Jaya.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Teunom;
 - b. Kecamatan Darul Hikmah;
 - c. Kecamatan Krueng Sabee;
 - d. Kecamatan Panga;
 - e. Kecamatan Sampoiet; dan
 - f. Kecamatan Setia Bakti;
 - g. Kecamatan Jaya; dan
 - h. Kecamatan Indra Jaya.

Pasal 25

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. IPLT Seumira berada di Kecamatan Teunom;
 - b. IPLT Keutapang berada di Kecamatan Krueng Sabee; dan
 - c. IPLT Babah Ie berada di Kecamatan Jaya.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Setia Bakti.

Pasal 26

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berada di Kecamatan Krueng Sabee.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
- a. TPS;
 - b. TPS3R; dan
 - c. TPA.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Teunom.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TPA Keutapang berada di Kecamatan Krueng Sabee;
 - b. TPA Seumira berada di Kecamatan Teunom;
 - c. TPA Crak Mong berada di Kecamatan Sampoi Niet; dan
 - d. TPA Babah Ie berada di Kecamatan Jaya.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 - b. sistem jaringan evakuasi bencana longsor;
 - c. sistem jaringan evakuasi bencana gempa; dan
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana tsunami.
- (2) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan;
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh Kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peta Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum
Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan konservasi;
- e. Kawasan ekosistem mangrove; dan
- f. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2
Badan Air
Pasal 32

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dengan luas kurang lebih 2.521 (dua ribu lima ratus dua puluh satu) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 167.676 (seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 34

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dengan luas kurang lebih 5.773 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi
Pasal 35

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 31 huruf d, meliputi:
- a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektare berada di Kecamatan Indra Jaya.
- (3) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. suaka pesisir; dan
 - b. taman pulau kecil.
- (4) Suaka Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) hektare berada di:
- a. Kecamatan Panga; dan
 - b. Kecamatan Teunom.
- (5) Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 604 (enam ratus empat) hektare berada di:
- a. Kecamatan Krueng Sabee;
 - b. Kecamatan Setia Bakti;
 - c. Kecamatan Sampoi Niet;
 - d. Kecamatan Darul Hikmah;
 - e. Kecamatan Jaya; dan
 - f. Kecamatan Indra Jaya.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 36

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e menyebar di sepanjang pesisir pantai barat Kabupaten dengan luas kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Setia Bakti;
- b. Kecamatan Sampoi Niet;
- c. Kecamatan Jaya; dan
- d. Kecamatan Indra Jaya.

Paragraf 7
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 37

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare yaitu Makam Po Teumeureuhom yang berada di Kecamatan Jaya.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan permukiman;
- g. Kawasan Transportasi; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 39

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi terbatas; dan
 - b. hutan produksi tetap.
- (2) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 70.079 (tujuh puluh ribu tujuh puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 14.084 (empat belas ribu delapan puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Panga;
 - b. Kecamatan Krueng Sabee;
 - c. Kecamatan Setia Bakti;
 - d. Kecamatan Jaya; dan
 - e. Kecamatan Indra Jaya.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 40

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 20.240 (dua puluh ribu dua ratus empat puluh) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B dengan luas kurang lebih 9.612 (sembilan ribu enam ratus dua belas) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 26.805 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 64.872 (enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (6) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 41

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas kurang lebih 1.283 (seribu dua ratus delapan puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Teunom;
- b. Kecamatan Panga;
- c. Kecamatan Krueng Sabee;
- d. Kecamatan Setia Bakti;
- e. Kecamatan Sampoi Niet;
- f. Kecamatan Darul Hikmah;
- g. Kecamatan Indra Jaya; dan
- h. Kecamatan Jaya.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, seluas kurang lebih 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Krueng Sabee
- b. Kecamatan Setia Bakti; dan
- c. Kecamatan Teunom.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata
Pasal 43

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dengan luas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Teunom;

- b. Kecamatan Panga;
- c. Kecamatan Sampoi Niet;
- d. Kecamatan Setia Bakti; dan
- e. Kecamatan Jaya.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman
Pasal 44

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.494 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.145 (enam ribu seratus empat puluh lima) hektare tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 45

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektare berada di Kecamatan Krueng Sabee.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 46

- Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektare, meliputi:
- a. Komando Distrik Militer 0114/Aceh Jaya berada di Kecamatan Krueng Sabee;
 - b. Kompi Senapan D Yonif 116/GS berada di Kecamatan Teunom; dan
 - c. Kompi Senapan E Yonif 116/GS berada di Kecamatan Setia Bakti.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) yang berada di Zona Barat Provinsi Aceh.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
 - (4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Calang berada di Kecamatan Krueng Sabee dan Setia Bakti;
 - b. Kawasan Perkotaan Lamno berada di Kecamatan Indra Jaya dan Kecamatan Jaya;
 - c. Kawasan Perkotaan Teunom berada di Kecamatan Teunom;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri (Industri dan Pelabuhan) berada di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti;
 - e. Kawasan Ekonomi Terpadu Teluk Rigaih berada di Kecamatan Setia Bakti;
 - f. Kawasan Pariwisata Lhok Geulumpang berada di Kecamatan Setia Bakti;
 - g. Kawasan Agroforestri yang berada di Kecamatan Sampoi Niet; dan
 - h. Kawasan Pelabuhan Lhok Kruet yang berada di Kecamatan Sampoi Niet.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan Kawasan Perkotaan Calang sebagai pusat Pemerintahan dan sentra kegiatan perekonomian Kabupaten;
 - b. mewujudkan Kawasan Perkotaan Lamno sebagai pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan pertanian yang didukung kegiatan pariwisata;
 - c. mewujudkan dan peningkatan Perkotaan Teunom

- sebagai pusat kegiatan lokal sebagai pusat ketahanan peternakan didukung pengembangan pariwisata;
- d. mewujudkan Kawasan Industri Krueng Sabee sebagai Kawasan Ekonomi Khusus didukung peningkatan kegiatan Pelabuhan Calang;
 - e. mewujudkan Kawasan Ekonomi Terpadu Teluk Rigaih didukung peningkatan kegiatan Pelabuhan Calang, Kawasan Perkotaan Calang dan Kawasan Industri;
 - f. mewujudkan Kawasan pariwisata Lhok Geulumpang sebagai pusat destinasi wisata Kabupaten disertai tersediannya sarana dan prasarana wisata;
 - g. mewujudkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti sebagai pusat integrasi perikanan laut dan perikanan budi daya sebagai bagian dari pengembangan zona barat provinsi;
 - h. mewujudkan Kawasan pengembangan agroforestri di Kecamatan Sampoi Niet sebagai peningkatan produk pertanian dan kehutanan Kabupaten; dan
 - i. mewujudkan dan pengembangan Pelabuhan Lhot Kruet sebagai pelabuhan pengumpan dan terintegrasi dengan peningkatan wisata minat khusus di Kabupaten.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. pengembangan Kawasan perkotaan Calang sebagai pusat Pemerintahan, perdagangan jasa, dan pelayanan perkotaan;
 - b. pengembangan Kawasan perkotaan Lamno sebagai pusat perdagangan jasa, dan Kawasan penghasil produk hasil pertanian unggul;
 - c. pengembangan pusat kegiatan lokal Teunom sebagai pusat permukiman, perdagangan jasa, pariwisata, sentra penghasil pertanian dan peternakan berkelanjutan;
 - d. pengembangan Kawasan ekonomi Calang sebagai Kawasan ekonomi khusus yang mendukung perwujudan Kawasan industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan;
 - j. pengembangan Kawasan ekonomi terpadu Teluk Rigaih yang mendukung perwujudan Kawasan ekonomi terpadu berbasis sumber daya alam berkelanjutan, kelautan perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - e. pengembangan Kawasan sebagai tujuan wisata unggulan yang didukung sarana, prasarana dan promosi serta penguatan komunitas Masyarakat sadar wisata;
 - f. pengembangan Kawasan minapolitan sebagai pengembangan keterkaitan Kawasan perkotaan dan pedesaan didukung peningkatan sarana dan prasarana;
 - g. meningkatkan penghasilan Masyarakat dalam pemanfaatan pertanian dan hasil kehutanan sebagai hasil dari perwujudan Kawasan agroforestri; dan
 - h. pengembangan Pelabuhan Lhok Kruet sebagai pelabuhan pengumpan yang terintegrasi dengan

kegiatan wisata tematik.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Sosial Budaya
Pasal 49

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b berupa Kawasan Cagar Budaya Makam Po Teumeureuhom yang berada di Kecamatan Jaya.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan pusat kegiatan warisan budaya dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat atau cagar budaya.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan Kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
Hidup
Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Kawasan ekosistem mangrove;
 - b. Kawasan perlindungan hewan dan keanekaragaman hayati; dan
 - c. Kawasan pesisir dan pulau kecil.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. mewujudkan Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - b. mewujudkan Kawasan prioritas perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui:
 - a. pengembangan Kawasan mangrove sebagai Kawasan konservasi dan pusat pendidikan lingkungan disertai pengembangan wisata alam dan buatan;
 - b. pengembangan Kawasan konservasi penyu dan buaya sebagai pusat perlindungan ekosistem flora/fauna

disertai pengembangan wisata alam; dan

- c. pengembangan Kawasan pulau kecil sebagai pertahanan, keamanan dan Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan yang mendukung keberkelanjutan ekosistem.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 52

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a melalui:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 53

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b melalui:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;

- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap I (satu) dan Tahap II (dua)

Pasal 54

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan Kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. swasta; dan
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama yang dirinci setiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi

program utama jangka menengah tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga) Tahun 2025 – 2029

Pasal 55

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap III (tiga) tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman meliputi:
 1. Perwujudan PKL meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) penyusunan revisi RDTR dan peraturan zonasi;
 - c) penyusunan KLHS RDTR;
 - d) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - f) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - g) pengembangan RTH perkotaan;
 - h) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
 2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;
 - c) penyusunan KLHS RDTR;
 - d) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - f) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - g) pengembangan RTH perkotaan;
 - h) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
 3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;

- b) pengembangan dan pemantapan Sistem Pusat Permukiman;
 - c) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - d) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - e) pengembangan RTH perkotaan;
 - f) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - g) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer yaitu:
 - 1) peningkatan dan pembangunan Jalan Akses PP Calang;
 - 2) pembangunan Alih Trase Ruas Bts. Aceh Besar – Calang (Geurutee).
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - c) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - e) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Tol;
 - f) pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - g) pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C.
 2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - b) pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas III.
 3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpul;
 - b) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan.
- c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi meliputi:
1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT.

- d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
 - 1. Perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 - 2. Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air meliputi:
 - 1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
 - 2. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - 3. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Sumber Daya Air.
- f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi:
 - 1. Perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Perpipaan Unit Air Baku; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Perpipaan Unit Air Distribusi.
 - 2. Perwujudan SPAL berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - 3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah B3.
 - 4. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPS3R;
 - b) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPS;
 - c) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPA; dan
 - d) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.

5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b) pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - d) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.
 6. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase primer;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase sekunder; dan
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan sistem drainase tersier.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. Perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai;
 - b) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai;
 - c) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai; dan
 - d) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai.
 3. Perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil; dan
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil.

4. Perwujudan Kawasan cagar budaya, terdiri atas:
 - a) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan cagar budaya;
 - b) pengendalian dan perlindungan Kawasan cagar budaya;
 - c) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan cagar budaya; dan
 - d) pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan cagar budaya.
- b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi, meliputi:
 - a) menyinergikan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi Masyarakat sekitarnya; dan
 - b) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 2. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - b) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - c) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d) pengembangan agribisnis tanaman pangan;
 - e) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - f) Pengendalian secara ketat alih fungsi LP2B;
 - g) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - h) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 3. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - a) pengembangan agribisnis Hortikultura; dan
 - b) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura.
 4. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan agribisnis perkebunan;

- c) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - d) pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis agropolitan.
5. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
- a) pengembangan agribisnis perikanan budi daya;
 - b) pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan;
 - d) peningkatan pengelolaan budi daya perikanan; dan
 - e) pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - b) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; dan
 - d) pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
7. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan, penataan dan pemantapan Kawasan Pariwisata;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;
 - c) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; dan
 - d) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata.
8. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) pemenuhan RTH 20% (dua puluh persen) dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d) penyusunan Materi Teknis dan pembentukan Qanun Kabupaten tentang RP3KP;
 - e) penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten;

- f) pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
 - g) pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - h) identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - i) perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - j) Pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perkotaan.
9. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) pemenuhan RTH 20% (dua puluh persen) dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) pengembangan peternakan skala kecil di Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e) pengendalian dan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - f) pemetaan zona permukiman perdesaan eksisiting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
 - g) pengembangan pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - h) identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - i) perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - j) pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
 - b. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
 - c. pengawasan dan pengendalian infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis; dan
 - d. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis.

Paragraf 4
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
Tahap IV (Empat) Tahun 2035–2039

Pasal 56

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap IV (empat) tahun 2035–2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman meliputi:
 1. Perwujudan PKL meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;
 - c) Penyusunan KLHS RDTR;
 - d) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - f) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - g) pengembangan RTH perkotaan;
 - h) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
 2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;
 - c) penyusunan KLHS RDTR;
 - d) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - f) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - g) pengembangan RTH perkotaan;
 - h) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
 3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - c) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - d) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;

- e) pengembangan RTH perkotaan;
 - f) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - g) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - c) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - e) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Tol;
 - f) pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
 - g) pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
 2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau Dan Penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - b) pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas III.
 3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpul;
 - b) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan.
- c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi meliputi:
1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT.
- d. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
1. Perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 2. Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - a) Pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Bergerak Seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan

- c) pengembangan layanan internet.
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air meliputi:
 - 1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
 - 2. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - 3. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Sumber Daya Air.
- f. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi:
 - 1. Perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Perpipaan Unit Air Baku; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Perpipaan Unit Air Distribusi.
 - 2. Perwujudan SPAL berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - 3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah B3.
 - 4. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPS3R;
 - b) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPS;
 - c) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPA; dan
 - d) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
 - 5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - d) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
 - 6. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Drainase Primer;

- b) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Drainase Sekunder; dan
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Drainase Tersier.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 - 1. Perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - 2. Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - a) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai;
 - b) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai;
 - c) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai; dan
 - d) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai.
 - 3. Perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil; dan
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil.
 - 4. Perwujudan Kawasan cagar budaya, terdiri atas:
 - a) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan cagar budaya;
 - b) pengendalian dan perlindungan Kawasan cagar budaya;
 - c) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan cagar budaya; dan
 - d) pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan cagar budaya.
 - b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi, meliputi:

- a) menyinergikan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi Masyarakat sekitarnya; dan
 - b) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.
2. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - b) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikasi dan pola tanam;
 - c) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d) pengembangan agribisnis Tanaman Pangan;
 - e) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - f) pengendalian secara ketat alih fungsi LP2B;
 - g) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - h) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
3. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pengembangan agribisnis Hortikultura; dan
 - b) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura.
4. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan agribisnis perkebunan;
 - c) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - d) pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis agropolitan.
5. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
- a) pengembangan agribisnis perikanan budi daya;
 - b) pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan;
 - d) peningkatan pengelolaan budi daya perikanan; dan

- e) pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - b) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; dan
 - d) pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
7. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan, penataan dan pemantapan Kawasan Pariwisata;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;
 - c) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; dan
 - d) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata.
8. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) pemenuhan RTH 20% (dua puluh persen) dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d) penyusunan Materi Teknis dan Qanun RP3KP;
 - e) penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten;
 - f) pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisitng dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
 - g) pengembangan pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - h) identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - i) perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - j) pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perkotaan.
9. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;

- b) pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) pemenuhan RTH 20% (dua puluh persen) dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) pengembangan peternakan skala kecil di Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e) pengendalian dan Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - f) pemetaan zona permukiman perdesaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
 - g) pengembangan pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - h) identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - i) perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - j) pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimlisasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
 - b. Pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
 - c. Pengawasan dan pengendalian infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis; dan
 - d. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis.

Paragraf 5

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima) Tahun 2040 – 2044

Pasal 57

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah tahap V (lima) tahun 2040 – 2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
- a. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Perwujudan Sistem Pusat Permukiman meliputi:
 - 1. Perwujudan PKL meliputi:
 - a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;

- c) penyusunan KLHS RDTR;
 - d) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - f) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - g) pengembangan RTH perkotaan;
 - h) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
- a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) penyusunan RDTR dan peraturan zonasi;
 - c) penyusunan KLHS RDTR;
 - d) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - e) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - f) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - g) pengembangan RTH perkotaan;
 - h) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - i) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
- a) perencanaan pengembangan dan pengendalian tata ruang Kawasan;
 - b) pengembangan dan pemantapan sistem pusat permukiman;
 - c) pengembangan sistem prasarana dan sarana Kawasan;
 - d) pengembangan dan penataan Kawasan perumahan;
 - e) pengembangan RTH perkotaan;
 - f) pengaturan dan pemantapan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - g) peremajaan kota dan revitalisasi fungsi Kawasan.
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi meliputi:
1. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Arteri Primer;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan penyesuaian fungsi Jalan Kolektor Primer;
 - c) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lokal Primer;
 - d) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Lingkungan Primer;
 - e) pembangunan, pengembangan dan penyesuaian fungsi Jalan Tol;

- f) pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B;
- g) pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C;
- 2. Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan meliputi:
 - a) pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas II; dan
 - b) pengembangan dan pemantapan Alur-Pelayaran Kelas III.
- 3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpul;
 - b) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpan; dan
- c. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan.
- d. Perwujudan Sistem Jaringan Energi meliputi:
 - 1. Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan SUTET; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan SUTT.
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi meliputi:
 - 1. Perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas Jaringan Tetap;
 - 2. Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan bergerak seluler;
 - b) penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c) pengembangan layanan internet.
- f. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air meliputi:
 - 1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
 - 2. Perwujudan Sistem Jaringan Pengendalian Banjir berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Pengendalian Banjir.
 - 3. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Bangunan Sumber Daya Air.

- g. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi:
1. Perwujudan SPAM meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Perpipaan Unit Air Baku; dan
 - b) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas Jaringan Perpipaan Unit Air Distribusi.
 2. Perwujudan SPAL berupa penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 berupa pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Pengelolaan B3.
 4. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPS3R;
 - b) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPS;
 - c) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan TPA; dan
 - d) penyediaan prasarana dan utilitas jaringan persampahan.
 5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana; dan
 - d) pengembangan sistem pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.
 6. Perwujudan Sistem Jaringan Drainase meliputi:
 - a) pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Drainase Primer;
 - b) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Drainase Sekunder; dan
 - c) pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Drainase Tersier.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. Perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan sungai dan embung/situ/danau/waduk;
 - c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai; dan
 - d) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

2. Perwujudan Kawasan Perlidungan Setempat, meliputi:
 - a) pengendalian dan pengawasan Sempadan Sungai;
 - b) penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai;
 - c) pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai; dan
 - d) penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis pada Sempadan Sungai.
 3. Perwujudan Kawasan Konservasi, meliputi:
 - a) pelestarian dan pengelolaan Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil;
 - b) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil; dan
 - c) pengawasan dan pemantauan Kawasan suaka alam dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil.
 4. Perwujudan Kawasan cagar budaya, terdiri atas :
 - a) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan cagar budaya;
 - b) pengendalian dan perlindungan Kawasan cagar budaya;
 - c) pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan cagar budaya; dan
 - d) pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan cagar budaya.
- b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi, meliputi:
 - a) menyinergikan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi Masyarakat sekitarnya; dan
 - b) pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 2. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dengan dukungan irigasi;
 - b) peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berupa intensifikasi, diversifikan dan pola tanam;
 - c) inventarisasi dan pemetaan potensi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d) pengembangan agribisnis Tanaman Pangan;

- e) sosialisasi Kawasan LP2B;
 - f) Pengendalian secara ketat alih fungsi LP2B;
 - g) pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - h) pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
3. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Hortikultura, meliputi:
- a) pengembangan agribisnis Hortikultura; dan
 - b) pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Hortikultura.
4. Perwujudan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Perkebunan, meliputi:
- a) pengembangan kegiatan perkebunan;
 - b) pengembangan agribisnis perkebunan;
 - c) penelitian dan pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
 - d) pengembangan Kawasan Perkebunan berbasis agropolitan.
5. Perwujudan Kawasan Perikanan, meliputi:
- a) pengembangan agribisnis perikanan budi daya;
 - b) pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c) pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan;
 - d) peningkatan pengelolaan budi daya perikanan; dan
 - e) pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
 - b) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan; dan
 - d) pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan.
7. Perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan, penataan dan pemantapan Kawasan Pariwisata;
 - b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;

- c) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar; dan
 - d) menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata.
8. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) pemenuhan RTH 20% (dua puluh persen) dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d) penyusunan Materi Teknis dan Qanun RP3KP;
 - e) penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten;
 - f) pemetaan zona Kawasan Permukiman Perkotaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
 - g) pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - h) identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - i) perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - j) pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perkotaan.
9. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, penataan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) pemenuhan RTH 20% (dua puluh persen) dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) pengembangan peternakan skala kecil di Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - e) pengendalian dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
 - f) pemetaan zona permukiman perdesaan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
 - g) pengembangan pengembangan Kasiba dan Lisiba;
 - h) identifikasi permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - i) perbaikan lingkungan permukiman kumuh pada Kawasan Permukiman Perdesaan; dan

- j) pengembangan infrastruktur hijau untuk meminimalisasi dampak perubahan iklim pada Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
 - b. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di Kawasan Strategis;
 - c. pengawasan dan pengendalian infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis; dan
 - d. pembinaan penyelenggaraan infrastruktur Kawasan permukiman di Kawasan Strategis.

Pasal 58

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan PKL; dan
 - b. perwujudan pusat lain.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada dalam 58 ayat (2) huruf a melalui:
 - a. pengembangan PKL Calang sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan yang ramah lingkungan;
 - b. program perwujudan PKL berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PKL;
 - c. pengendalian perkembangan di Kawasan rawan bencana; dan
 - d. penyusunan RDTR.
- (2) Perwujudan sistem pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b melalui:
 - a. program perwujudan PPK melalui:
 1. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana,

- dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK;
 - 2. pengembangan PPK sebagai Kawasan pusat penghasil jasa perikanan dan perkebunan;
 - 3. mengendalikan perkembangan Kawasan perkotaan dan pembangunan di Kawasan rawan bencana; dan
 - 4. penyusunan RDTR.
- b. program perwujudan PPL melalui:
- 1. pengembangan Kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan perdesaan;
 - 2. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan dan pengembangan akses bagi gampong tertinggal; dan
 - 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa/ gampong; dan
 - 4. Penyusunan RDTR.

Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. peningkatan dan pengembangan jalan umum;
 - b. peningkatan dan pengembangan jalan khusus;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang;
 - d. peningkatan dan pemeliharaan terminal barang;
 - e. pemeliharaan jembatan timbang; dan
 - f. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. peningkatan dan pengembangan jalan kolektor primer;
 - b. pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer dan lokal sekunder; dan
 - c. pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan.
- (4) Perwujudan sistem terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana terminal penumpang; dan
 - c. pemeliharaan terminal penumpang.

- (5) Perwujudan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan terminal barang;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana terminal barang yang terkoneksi dengan terminal penumpang tipe B; dan
 - c. pemeliharaan terminal barang.
- (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan jembatan;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan jembatan; dan
 - c. pemeliharaan jembatan.
- (7) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. penetapan alur pelayaran kelas III;
 - b. pembangunan lintas penyeberangan antar Kabupaten dalam Provinsi;
 - c. pembangunan lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
 - d. pembangunan pelabuhan penyeberangan beserta sarana dan prasarana pendukungnya; dan
 - e. pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan kelas II dan Kelas III.
- (8) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. pembangunan dan pengembangan PLTA;
 - b. pembangunan dan pengembangan PLTD; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. pembangunan dan pengembangan sarana pendukung jaringan infrastruktur penyaluran listrik;

- b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
- c. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- d. perwujudan pembangunan dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 62

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c melalui:

- a. pengembangan dan peningkatan jaringan tetap;
- b. pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak terestrial;
- c. pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak seluler; dan
- d. penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler.

Pasal 63

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan pengendalian banjir.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Perwujudan sistem jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. pengaturan pemanfaatan ruang sungai;
 - b. pengaturan tata guna lahan dan pengelolaan DAS;
 - c. pembangunan kolam retensi;
 - d. pembangunan tanggul/waduk/*intake*; dan
 - e. normalisasi sungai.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan sistem pengelolaan Limbah B3;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAM;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit

- air baku;
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit produksi; dan
 - d. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan SPAL;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah B3;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - c. penataan Kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS3R;
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPS;
 - d. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan TPA;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - f. penataan Kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerja sama pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana dan mitigasi bencana;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - c. pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana;
 - d. pengelolaan Kawasan rawan bencana; dan
 - e. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana, penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana dan pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 65

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan Kawasan konservasi;
 - e. perwujudan ekosistem Mangrove; dan
 - f. perwujudan Kawasan cagar budaya.
- (3) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan Kawasan pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan pariwisata;
 - d. perwujudan Kawasan perikanan budi daya;
 - e. perwujudan Kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan Kawasan permukiman;
 - g. perwujudan Kawasan transportasi; dan
 - h. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 66

- (1) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan bendungan dan sungai;
 - b. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul bendungan dan sungai;
 - c. pemanfaatan badan air untuk air baku, perikanan dan pariwisata; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b melalui:
 - a. pelestarian Hutan Lindung, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan lindung;
 - c. pengembangan hutan lindung untuk kegiatan hasil hutan bukan kayu dan pariwisata;

- d. pengembangan dan pelestarian Kawasan ekosistem gambut;
 - e. pembinaan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan lindung dan lindung gambut; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan hutan lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu ekosistem lindung dan sekitarnya.
- (3) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c melalui:
- a. pengelolaan sempadan pantai, sungai, waduk, bendung, dan mata air;
 - b. penataan Kawasan sekitar sempadan Bendungan Waduk, dan sempadan sungai; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar sempadan pantai, sungai, waduk, bendung, dan mata air agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada dalam 65 ayat (2) huruf d melalui:
- a. penataan Kawasan sekitar Kawasan cagar alam;
 - b. perwujudan dan pengembangan Kawasan pesisir dan pulau kecil;
 - c. pengembangan Kawasan perlindungan flora dan fauna sekitar pesisir; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar Kawasan konservasi agar tidak mengganggu ekosistem dan fungsi lindung.
- (5) Perwujudan Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e melalui:
- a. perwujudan dan pengembangan Kawasan mangrove;
 - b. penataan Kawasan sekitar ekosistem mangrove;
 - c. pengembangan Kawasan ekosistem mangrove sebagai Kawasan wisata edukasi; dan
 - d. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar Kawasan agar tidak mengganggu fungsi ekosistem.
- (6) Perwujudan Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f melalui:
- a. pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan cagar budaya;
 - b. pengendalian dan perlindungan Kawasan cagar budaya;
 - c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan cagar budaya; dan
 - d. pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan cagar budaya.

Pasal 67

- (1) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan hutan produksi tetap; dan

- b. perwujudan Kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. pengukuhan Kawasan hutan produksi tetap dengan Kawasan sekitarnya;
 - b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan hutan produksi tetap;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan produksi tetap;
 - e. pembinaan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan produksi; dan
 - f. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan hutan produksi tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. pengukuhan Kawasan hutan produksi terbatas dengan Kawasan sekitarnya;
 - b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan hutan produksi terbatas;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
 - d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan hutan produksi terbatas;
 - e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan hutan produksi terbatas;
 - f. pembinaan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan produksi terbatas;
 - g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan hutan produksi terbatas dalam perwujudan agroforestri;

Pasal 68

- (1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan Kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan Kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan Kawasan peternakan.
- (2) Perwujudan Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. pengelolaan dan penetapan KP2B;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - c. pengembangan intensifikasi pertanian;
 - d. pengembangan pertanian terpadu dengan perwujudan Kawasan agrowisata;
 - e. peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - f. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di

- Kawasan tanaman pangan;
- g. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan tanaman pangan;
 - h. pengaturan pola tanam di Kawasan tanaman pangan;
 - i. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan tanaman pangan;
 - j. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan tanaman pangan;
 - k. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan tanaman pangan;
 - l. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan tanaman pangan; dan
 - m. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan tanaman pangan.
- (3) Perwujudan Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. pengembangan dan pengelolaan kegiatan agrobisnis pada Kawasan hortikultura;
 - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan hortikultura;
 - d. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan hortikultura;
 - e. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan hortikultura;
 - f. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan hortikultura;
 - g. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan hortikultura;
 - h. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan hortikultura;
 - i. pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan hortikultura;
 - j. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan hortikultura; dan
 - k. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan hortikultura.
- (4) Perwujudan Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. pengelolaan Kawasan perkebunan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana perkebunan;
 - c. penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - d. pengembangan intensifikasi dan diversifikasi perkebunan;
 - e. pengembangan pertanian terpadu dengan mewujudkan kegiatan agrobisnis dan agrowisata;
 - f. peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
 - g. penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
 - h. menyinergikan kegiatan budi daya perkebunan dengan budi daya peternakan di Kawasan perkebunan;

- i. pengembangan pemasaran komoditi hasil pertanian di Kawasan perkebunan;
 - j. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi; dan
 - k. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan perkebunan.
- (5) Perwujudan Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan peternakan;
 - b. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan peternakan;
 - c. pengelolaan Kawasan peternakan dengan menyinergikan kegiatan peternakan dengan penyediaan energi terbarukan;
 - d. pengembangan pemasaran komoditas hasil peternakan di Kawasan peternakan;
 - e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi di Kawasan peternakan;
 - f. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan peternakan;
 - g. pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi; dan
 - h. intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan pertanian.

Pasal 69

Perwujudan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c melalui:

- a. pengembangan dan penetapan Kawasan dan obyek wisata;
- b. peningkatan kualitas objek wisata;
- c. pengelolaan Kawasan pariwisata secara berkelanjutan;
- d. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan pariwisata;
- e. pengembangan gampong wisata, Kawasan wisata dan/atau lokasi pariwisata baru;
- f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
- g. peningkatan sistem informasi pariwisata;
- h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata;
- i. pemasaran obyek pariwisata; dan
- j. pengembangan cagar budaya.

Pasal 70

Perwujudan Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d melalui:

- a. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan tanaman Pangan;
- b. pengembangan agrobisnis pada Kawasan perikanan budi daya;
- c. penataan dan pengendalian lokasi perikanan dan sentra produksi perikanan;
- d. pengelolaan Kawasan perikanan budi daya;
- e. menyinergikan kegiatan perikanan dengan penyediaan energi terbarukan;
- f. pengembangan pemasaran komoditas hasil peternakan di

- Kawasan perikanan budi daya;
- g. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi di Kawasan perikanan budi daya;
 - h. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan perikanan budi daya;
 - i. pengembangan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan perikanan budi daya; dan
 - j. intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan perikanan budi daya.

Pasal 71

Perwujudan Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e melalui:

- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. pengembangan Kawasan industri sebagai Kawasan ekonomi khusus yang terkoneksi dengan pelabuhan;
- c. pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan peruntukan industri;
- d. pemberdayaan industri kecil dan menengah; dan
- e. pengawasan kegiatan industri untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.

Pasal 72

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf f melalui:

- a. penataan dan pengembangan Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- b. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
- c. rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana;
- d. relokasi permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
- e. penataan Kawasan permukiman baru sesuai persyaratan teknis dan ketentuan;
- f. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
- g. memfasilitas perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
- h. perbaikan lingkungan permukiman; dan
- i. pengembangan RTH pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan luas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.

Pasal 73

Perwujudan Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf g melalui:

- a. penataan dan pengembangan Kawasan transportasi;
- b. peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, transportasi;
- c. peningkatan aksesibilitas Kawasan transportasi;
- d. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi prasarana, sarana dan utilitas pada Kawasan transportasi; dan
- e. pengembangan RTH pada Kawasan transportasi.

Pasal 74

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf h melalui:

- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 4

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 75

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 76

(1) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Perkotaan Calang;
- b. perwujudan Kawasan Perkotaan Lamno;
- c. perwujudan Kawasan Perkotaan Teunom;
- d. perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus (Industri dan Pelabuhan);
- e. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- f. perwujudan Kawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- g. perwujudan Kawasan Minapolitan; dan
- h. perwujudan Kawasan Agroforestri.

(2) Perwujudan Kawasan strategis perkotaan Calang sebagaimana pada ayat (1) huruf a melalui:

- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan skala Kabupaten;
- b. penataan dan pengaturan Kawasan perkotaan Calang sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten; dan
- c. peningkatan dan pengembangan pelabuhan Calang.

(3) Perwujudan Kawasan strategis perkotaan Lamno sebagaimana pada ayat (1) huruf b melalui:

- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan skala beberapa Kecamatan;
- b. penataan dan pengaturan Kawasan perkotaan Lamno sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan;
- c. pengembangan Kawasan penghasil produk hasil pertanian unggul dan perikanan;
- d. pengembangan destinasi Kawasan wisata;

- e. penyediaan sarana dan prasarana wilayah; dan
 - f. penguatan dan pengembangan kelembagaan berbasis komunitas.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis perkotaan Teunom sebagaimana pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan skala beberapa Kecamatan;
 - b. penataan dan pengaturan Kawasan perkotaan Teunom sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan, perdagangan jasa dan permukiman perkotaan;
 - c. pengembangan Kawasan penghasil produk hasil pertanian dan perikanan berkelanjutan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana wilayah; dan
 - e. penguatan dan pengembangan kelembagaan berbasis komunitas.
- (5) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan industri sebagaimana pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. penetapan Kawasan industri;
 - b. pengembangan Kawasan industri sebagai Kawasan ekonomi khusus di pantai barat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana wilayah Kawasan industri Calang;
 - d. pengembangan dan peningkatan pelabuhan Calang;
 - e. peningkatan investasi dan promosi Kawasan industri berbasis agropolitan; dan
 - f. penguatan kelembagaan Kawasan.
- (6) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan pariwisata sebagaimana pada ayat (1) huruf e melalui:
- a. penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan wisata;
 - c. peningkatan investasi dan promosi Kawasan wisata; dan
 - d. penguatan dan pengembangan kelembagaan berbasis komunitas.
- (7) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana pada ayat (1) huruf f melalui:
- a. penetapan dan pengembangan Pelabuhan Lhok Kruet di Kecamatan Sampoi Niet sebagai pelabuhan pengumpul lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan; dan
 - c. peningkatan investasi dan promosi Kawasan pelabuhan.
- (8) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melalui:
- a. penetapan dan pengembangan Kawasan minapolitan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan Krueng Sabee dan Setia Bakti;
 - c. pengembangan sentra perikanan budi daya dan perikanan tangkap berkelanjutan;
 - d. peningkatan konektivitas kegiatan perikanan kelautan dan destinasi wisata dalam pencapaian tingkat

- perekonomian; dan
- e. penguatan dan pengembangan kelembagaan berbasis komunitas.
- (9) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan agroforestri sebagaimana pada ayat (1) huruf h melalui:
- a. penetapan dan pengembangan Kawasan agroforestri;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Kawasan; dan
 - c. penguatan dan pengembangan kelembagaan berbasis komunitas.

Pasal 77

Perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b melalui:

- a. pengembangan dan peningkatan Kawasan Cagar Budaya Makam Po Teumeureuhom;
- b. mewujudkan pusat kegiatan warisan budaya dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat atau cagar budaya; dan
- c. penataan dan pengembangan Kawasan cagar budaya dan sosial budaya lainnya.

Pasal 78

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, meliputi:
 - a. KSNT Pulau Kecil Terluar;
 - b. Kawasan ekosistem mangrove;
 - c. Kawasan perlindungan hewan dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. Kawasan konservasi pulau kecil.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis nasional tertentu pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pulau Pulo Raya.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis ekosistem mangrove sebagaimana ayat (1) huruf b melalui:
 - a. mewujudkan pelestarian ekosistem mangrove melalui pelaksanaan program *silvofishery*;
 - b. meningkatkan kelestarian mangrove dengan penyebaran informasi dan pendidikan kepada Masyarakat;
 - c. pengembangan Kawasan mangrove sebagai salah satu destinasi wisata;
 - d. meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan Kawasan mangrove; dan
 - e. penguatan kelembagaan pengelolaan berbasis komunitas.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan perlindungan hewan dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:

- a. penetapan dan pengembangan Kawasan konservasi penyu dan buaya; dan
 - b. pengembangan Kawasan konservasi penyu dan buaya sebagai pusat perlindungan ekosistem flora/fauna disertai pengembangan wisata edukasi;
- (5) Perwujudan Kawasan strategis Kawasan perlindungan hewan dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. mewujudkan Kawasan pertahanan, keamanan di pulau Pulo Raya;
 - b. pengembangan wisata di Kawasan pesisir dan pulau kecil; dan
 - c. mengembangkan Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan yang mendukung keberkelanjutan ekosistem.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 79

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
 - b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (3) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten; dan
 - c. bahan penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.
- (4) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang, yang digunakan sebagai:
 - a. masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum rencana struktur ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan budi daya.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama.
- (6) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan yang diarahkan/diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat/dibatasi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat Pemerintahan Kabupaten, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala Kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan; dan
 3. penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan perkotaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PKL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PKL.
- (3) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat Pemerintahan Kabupaten, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan; dan

4. pengembangan jalur hijau untuk pemenuhan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan perkotaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yakni kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat Pemerintahan Kabupaten, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 2. pengembangan jalur hijau untuk pemenuhan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan perkotaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan Kawasan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana;
 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
 5. kegiatan industri kecil dan/atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus serta industri yang telah ada dan berizin pada saat Peraturan ini berlaku, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 6. pengembangan kegiatan peternakan dengan syarat usaha skala mikro berada di permukiman kepadatan rendah;
 7. pengembangan perikanan dengan syarat perikanan budi daya dan pengolahan skala mikro dan/atau skala kecil, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan permukiman.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 85

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalan tol;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang Tipe B dan Tipe C;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan di sekitar terminal barang; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jembatan.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan arteri;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Jalan Arteri Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 - 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan jasa dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (*street furniture*), pemasangan reklame ukuran sedang dan tidak mengganggu fungsi jalan serta keamanan pengguna jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada jalan;
 - 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada jalan;
 - 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang berorientasi langsung pada jalan;
 - 4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;

5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
 8. bangunan reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*; dan
 9. kegiatan pasar tradisional yang memakai badan jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Jalan Kolektor Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan kolektor dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
 2. perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang dengan syarat tidak berorientasi langsung pada jalan kolektor primer dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan parkir di badan jalan; dan
 4. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada badan jalan;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi yang langsung berorientasi langsung pada badan jalan;
 3. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan,

- kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada badan jalan;
4. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan;
 5. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 6. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 7. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 8. bangunan dan/atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki pemandangan indah.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Jalan Lokal Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 2. transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan kelas jalan dari masing-masing ruas jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang dan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga disediakan secara terbatas melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan, dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan komersial berupa industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan berorientasi langsung pada badan jalan;
 2. kegiatan lain berupa pariwisata, pendidikan, kesehatan, olahraga yang langsung berorientasi langsung pada badan jalan;
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan

- pengguna jalan;
4. pemanfaatan jalan yang melebihi ketentuan muatan, dimensi, muatan sumbu terberat, dan/atau beban;
 5. penggunaan ruang pengawasan jalan yang mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 6. penutupan jalan tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang; dan
 7. bangunan dan/atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki pemandangan indah.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Jalan Lingkungan Primer disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang berupa pelebaran Badan Jalan dan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. bangunan di sepanjang Kawasan sekitar sistem jaringan jalan harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang Kawasan sekitar sistem jaringan jalan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang Tipe B dan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional angkutan penumpang;
 2. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung langsung terminal penumpang tipe B dan tipe C; dan
 3. pengembangan RTH di internal maupun di sekitar Kawasan terminal yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan ketenagalistrikan, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan komersial berupa perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana tersendiri dengan memenuhi standar keamanan dan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap akses terminal dan gangguan terhadap parkir di badan jalan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada di radius 500 (lima ratus) meter di sekitar terminal dengan kepadatan tinggi, berpotensi mengganggu akses keluar masuk terminal dan berorientasi langsung pada jalan.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Barang;
 - 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal barang dan memperhatikan

- keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan ketenagalistrikan, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal barang.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan sekitar jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan;
 2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jembatan untuk pembangunan jalur pejalan kaki berupa jembatan pejalan kaki dan tangga pejalan kaki;
 2. pemanfaatan jembatan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas dengan ketentuan 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan;
 3. pemanfaatan jembatan untuk pembangunan iklan dan media informasi dengan ketentuan 5 (lima) meter dari permukaan jembatan;
 4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 6. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penempatan bangun bangunan pada struktur jembatan; dan
 2. melakukan penambangan pasir dan batu dengan jarak 500 (lima ratus) meter ke arah hulu dan 1.000 (seribu) meter ke arah hilir dari bangunan jembatan.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan kelas II; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan kelas III.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan penyeberangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu mengembangkan kegiatan penyeberangan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan penyeberangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 91

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c adalah pelabuhan laut meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pelabuhan pengumpul;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pelabuhan pengumpan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pokok dan luasan Kawasan pelabuhan laut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Pengumpan lokal disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan yang dapat mengganggu fungsi pokok dan luasan Kawasan pelabuhan laut.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pokok pangkalan pendaratan ikan;
 - 2. kegiatan penunjang operasional pangkalan pendaratan ikan; dan
 - 3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pangkalan pendaratan ikan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana huruf a, yang berada dalam pemanfaatan ruang Kawasan pangkalan pendaratan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembatasan kegiatan ruang bebas di atas dan di bawah perairan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan Kawasan sekitar pangkalan pendaratan pangkalan ikan;
 - 2. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan; dan
 - 3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.

Pasal 92

Ketentuan umum zonasi sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b yaitu jaringan tenaga ketenagalistrikan meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur

- pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 93

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTD; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan pembangkit tenaga listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTA dan sarana pendukungnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan PLTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD;
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTD dan sarana pendukungnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan pembangkit tenaga listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik lainnya;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. peruntukan kegiatan perkebunan, pertanian, pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur pembangkit listrik lainnya dan sarana pendukung.

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu induk.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SUTT disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, lindung setempat, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT; dan
 - 4. Pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan permukiman komersil, permukiman swadaya dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
- a. jaringan distribusi SUTM; dan
 - b. jaringan distribusi SUTR.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM; dan
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, lindung setempat, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM; dan
 4. Pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan permukiman komersil, permukiman swadaya dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTR; dan
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang terbentang di jalur energi jaringan energi yang tidak mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, lindung setempat, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTR; dan
 4. Pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan dan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan permukiman komersil, permukiman swadaya dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan energi listrik.

- (6) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sarana Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi dan drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. peruntukan kegiatan perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik; dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan sistem telekomunikasi jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak

- terrestrial; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik Kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak terrestrial dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. instalasi menara telekomunikasi BTS dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Kawasan; dan
 2. RTH berupa taman.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat melalui:
 1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jarak bebas menara;
 3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak seluler dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak seluler berupa pagar

- pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
 - d. ketentuan lainnya untuk jaringan bergerak seluler mengikuti ketentuan jarak minimal antar menara sebagai berikut:
 1. untuk tinggi menara maksimal 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari bangunan perumahan, 10 (sepuluh) meter di daerah komersial dan 5 (lima) meter untuk di daerah industri;
 2. untuk tinggi menara maksimal di atas 45 (empat puluh lima) meter, jarak minimal 30 (tiga puluh) meter dari bangunan perumahan, 15 (lima belas) meter untuk daerah komersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri;
 3. untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter, jarak dari bangunan terdekat minimal adalah 40 (empat puluh) meter; dan
 4. jarak aman ketinggian menara dengan area permukiman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan jaringan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan tetap dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik Kawasan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika, jaringan listrik dan mengganggu jaringan jalan; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi sekitar sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendali banjir.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya

- bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. bangunan struktural dan non struktural pengendali banjir;
 2. pengembangan embung dan sarana/prasarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan;
 3. bangunan penunjang pengendali banjir; dan
 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 2. kegiatan yang berpotensi merusak sarana dan prasarana pengendali banjir.

Pasal 97

Ketentuan umum zonasi sekitar sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan air minum;
- b. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah;
- c. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah;
- e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan drainase.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a berupa ketentuan umum untuk Kawasan di sekitar sistem jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum untuk Kawasan di sekitar sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku;
 2. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 2. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan SPAM; dan
 3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

- mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL domestik; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah;
 3. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah non domestik;
 2. kegiatan pengolah limbah kegiatan industri;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL non domestik; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah;
 3. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan

4. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi untuk sistem sistem B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemrosesan limbah B3;
 2. bangunan pendukung pengelolaan B3; dan
 3. pembangunan instalasi IPAL B3.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan air limbah; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan limbah B3.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem limbah B3;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan sistem pengelolaan limbah B3;
 4. kegiatan yang tidak terkait dengan sistem pengelolaan limbah B3;
 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar Kawasan yang berpotensi mengganggu sistem pengelolaan limbah B3; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL B3.

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar TPS;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar TPS3R; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar TPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan persampahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang dalam Kawasan sekitar TPS meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
 - 2. pengembangan RTH; dan
 - 3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R;
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, evakuasi bencana serta drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. peruntukan kegiatan cagar budaya pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, evakuasi bencana serta drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan hutan produksi, sempadan, cagar budaya, perkebunan dan pertanian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan, industri berupa industri pengolahan limbah, pertambangan, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. berupa pemanfaatan jalan umum sebagai jalur menuju tempat evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 3. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pengembangan jalur evakuasi yaitu pengembangan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat hunian pengungsi ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta jalur evakuasi yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan aman dari bahaya bencana longsor, pohon tumbang, bangunan runtuh, luncuran awan panas, dan aliran lahar panas/dingin;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi jalur evakuasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan berupa jalan umum sebagai jalur menuju tempat evakuasi bencana pada saat tanggap darurat;
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 3. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi lokasi/tempat evakuasi bencana.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar jaringan drainase primer;
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar jaringan drainase tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar tempat jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan untuk RTH atau budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung upaya pengawasan jaringan;
 2. pembangunan infrastruktur jalan dan kelengkapannya;
 3. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman; dan
 4. pembangunan dan dan kelengkapannya untuk menunjang pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengelolaan sampah dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 2. pengelolaan limbah padat dan/atau cair dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 3. pembangunan gedung penunjang pengendalian tata air; dan
 4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau lintasan *jogging track* tepi sungai secara menarik;
 5. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum serta prasarana lalu lintas air;
 6. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan; dan
 7. penetapan lebar sistem jaringan drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup semua kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud

kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan secara bersyarat termasuk pembuangan sampah, pembuangan limbah padat dan/atau cair.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur jaringan drainase sekunder;
 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan;
 3. pemanfaatan badan air, hutan, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan dan pariwisata; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, persampahan dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan badan air, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pembangunan dan pengembangan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan-perundang undangan;
 5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar tempat jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur jaringan drainase tersier;
 - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, jaringan persampahan;
 - 3. pemanfaatan badan air, hutan, sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan dan pariwisata; dan
 - 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah B3, persampahan dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan sempadan, konservasi, cagar budaya, perkebunan, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pembangunan dan pengembangan pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - 6. pengembangan sistem jaringan drainase tersier dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan ekosistem mangrove; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan cagar budaya.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi badan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 2. pengembangan dan pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, persampahan, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perikanan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 4. kegiatan pengambilan pasir dan pasir batu di badan air sungai harus memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendapatkan rekomendasi teknis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi merusak kualitas badan air.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung; dan
 2. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait;
 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan dan prasarana wilayah bagi kepentingan umum yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; dan
 6. Budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan lindung dan tutupan vegetasi; dan
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan hutan lindung.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan RTH atau budi daya pertanian;
 2. pembangunan infrastruktur jalan dan kelengkapannya;
 3. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 4. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum serta prasarana lalu lintas air;
 5. pemanfaatan untuk pancangan pondasi tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan; dan
 6. pembangunan dan kelengkapan untuk mendukung pengelolaan sungai dan danau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengelolaan sampah, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan;
 2. pengelolaan limbah padat dan/atau cair, dengan sistem yang tidak mencemari lingkungan; dan
 3. pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau lintasan *jogging track* tepi sungai.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan mencakup semua kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Kawasan perlindungan setempat.

Pasal 108

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan penunjang wisata alam; dan
 3. kegiatan terkait pencegahan bencana alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat yaitu budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan

- terhadap keutuhan Cagar Alam yaitu mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Cagar Alam;
- (4) Ketentuan umum zonasi Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan umum zonasi suaka pesisir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi taman pulau kecil.
- (5) Ketentuan umum zonasi suaka Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan penunjang wisata alam; dan
 3. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat yaitu budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka pesisir berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi suaka pesisir.
- (6) Ketentuan umum zonasi taman pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan penunjang wisata alam; dan
 3. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat yaitu budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan konservasi taman pulau kecil berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan; dan

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi konservasi.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. kegiatan budi daya kepiting bakau;
 3. kegiatan penunjang wisata alam; dan
 4. kegiatan terkait pencegahan bencana alam.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas atau mengalihfungsikan Kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 2. kegiatan pelestarian Kawasan cagar budaya; dan
 3. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan hutan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi lindung;
 2. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 4. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah memperhatikan fungsi lindung dan tidak

mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan cagar budaya;
 2. kegiatan yang mengganggu Kawasan cagar budaya dan adat budaya Masyarakat;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian adat/kearifan lokal Masyarakat setempat; dan
 4. kegiatan Budi Daya yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi; dan
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 112

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. pertanian dan perkebunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, yaitu kehutanan, konservasi, mangrove, hutan kota, perkebunan, pertanian dan penelitian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pertanian dan perkebunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung dan pengembangan tanaman pangan;
 2. jaringan dan bangunan penunjang pertanian; dan
 3. kegiatan perkebunan, peternakan dan hortikultura.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pariwisata secara terbatas dengan konsep agrowisata, ekowisata dan Gampong wisata;
 2. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan hunian, industri, rekreasi, perdagangan dan jasa dan kegiatan budi daya lainnya dengan syarat di luar Kawasan KP2B;
 4. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non pertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hasil kajian dan rekomendasi FPR.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan perikanan budi daya serta kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan pertanian tanaman pangan, mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 1. Intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan jaringan dan bangunan irigasi;
 2. kegiatan agribisnis;
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan

Kawasan Hortikultura; dan

4. tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pendukung dan kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus yang bersumber dari Kawasan hortikultura dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 2. permukiman perdesaan berkepadatan rendah;
 3. bangunan dan kegiatan adat, budaya dan keagamaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. fasilitas penunjang permukiman perdesaan, agrowisata dan ekowisata disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya;
 5. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan pertanian hortikultura yang tidak produktif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hasil kajian dan rekomendasi FPR;
 7. campuran dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan serta peternakan; dan
 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak kualitas lingkungan Kawasan pertanian hortikultura serta mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Hortikultura meliputi:
 1. Intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung aktivitas perkebunan;

2. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan; dan
 3. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus yang bersumber dari Kawasan perkebunan dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Kawasan agrowisata dan ekowisata;
 3. pengembangan pariwisata aktif disertai usaha penyediaan akomodasi terbatas disekitarnya;
 4. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan perkebunan yang tidak produktif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak kualitas lingkungan Kawasan perkebunan serta mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Perkebunan meliputi:
1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana peternakan;
 2. pemanfaatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
 3. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak; dan
 4. pengembangan kegiatan wisata.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu budi daya untuk pertahanan dan keamanan,

kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi peternakan serta mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Peternakan meliputi:
 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan budi daya dengan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang dilarang yaitu kegiatan yang merusak fungsi utama Kawasan perikanan tangkap.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekowisata;
 2. kegiatan pelestarian alam;
 3. sarana dan prasarana penunjang Kawasan perikanan budi daya; dan
 4. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembudi dayaan jenis ikan baru dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

- lingkungan;
2. pengembangan budi daya udang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan Kawasan minapolitan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mengolah hasil perikanan budi daya dan tangkap; dan
 5. pembuangan dan/atau pengaliran limbah dari kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membudidayakan ikan yang membahayakan ekosistem;
 2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan perikanan; dan
 4. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Perikanan budi daya meliputi:
1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. industri dan sarana prasarana pendukung;
 2. pemanfaatan dan pengembangan gudang dan/atau pergudangan;
 3. kegiatan bongkar muat dan perdagangan jasa;
 4. pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial; dan
 5. pembangunan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana Kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengelolaan sampah dan limbah dengan syarat membuat

- kajian lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dapat beroperasi di luar Kawasan peruntukan industri sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat beroperasi di luar Kawasan peruntukan industri sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mengganggu kegiatan operasional Kawasan industri.
- d. ketentuan tambahan meliputi:
1. Kawasan industri disyaratkan memiliki jalur hijau sebagai zona penyangga antarfungsi Kawasan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. kegiatan industri atau perusahaan industri wajib berlokasi setelah tersedianya Kawasan industri.
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 116

Ketentuan umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 3. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 4. pendidikan dan penelitian ilmu pengetahuan;
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah; dan
 6. pengembangan/pembangunan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 2. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan;
 3. kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

4. pemanfaatan potensi alam untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 6. pengembangan Kawasan ekowisata untuk budi daya pertanian; dan
 7. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut, serta harus memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan/atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Pariwisata meliputi:
1. intensitas bangunan penunjang pariwisata berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf f meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan;
 2. penyediaan RTH;
 3. fasilitas ekonomi berupa perdagangan jasa yang merupakan bagian dari permukiman;
 4. bangunan sistem mitigasi bencana atau sistem peringatan dini (*early warning system*) termasuk jalur evakuasi bencana, konstruksi gedung tempat tinggal dan non tempat tinggal;
 5. konstruksi jalan dan jembatan, pemakaman umum, pengadaan dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan air minum, konstruksi dan instalasi telekomunikasi; dan

6. pengembangan kegiatan tempat tinggal.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang wisata yang tidak mengganggu fungsi Kawasan permukiman;
 2. kegiatan industri kecil dan atau industri yang membutuhkan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 3. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 5. konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 6. pemanfaatan air tanah bebas untuk kepentingan rumah tinggal dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 7. pemanfaatan air tanah tertekan/dalam dan air tanah artesis untuk kegiatan perekonomian akan tetapi harus memperoleh izin dari instansi terkait;
 8. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 9. bangunan penunjang sumber daya air dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman perkotaan; dan
 10. pembangunan perumahan komersil dan pembangunan rumah tinggal di lahan sawah dan ataupun rawa agar menggunakan struktur rumah panggung agar menghindari terganggunya siklus hidrologi air dan membangun perumahan pada zona rawan banjir sangat tinggi dan tinggi agar mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan perikanan budi daya serta kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Permukiman dan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Permukiman.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan Permukiman perkotaan berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan

pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal permukiman perkotaan sesuai standar yang berlaku.

- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 30 % (tiga puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya perkebunan Masyarakat, hortikultura, perikanan, dan tanaman pangan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana permukiman;
 3. fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman;
 4. sarana dan prasarana perkantoran pemerintah;
 5. pengembangan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 6. pengembangan RTH; dan
 7. pengembangan kegiatan tempat tinggal.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan peternakan skala kecil dengan memperhatikan sistem pembuangan limbah;
 2. kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pariwisata budaya maupun buatan seperti Gampong wisata yang bersinergis dengan Kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu Masyarakat, tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan industri mikro dan kecil berbasis pertanian, perikanan dan perkebunan dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

6. pengembangan Kawasan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana prasarana minimum untuk Kawasan permukiman pedesaan, berupa jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan pembuangan limbah, RTH, dan jaringan pelayanan minimal permukiman pedesaan.
- d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peternakan hewan bukan dikandangkan atau hewan bebas berkeliaran;
 2. kegiatan perikanan budi daya;
 3. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi lingkungan; dan
 4. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- e. ketentuan tambahan yaitu pembangunan perumahan baru yang berdekatan dengan Kawasan KP2B agar memberikan sempadan jarak antara Kawasan tersebut sebesar kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk Kawasan Permukiman Pedesaan meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 30 % (tiga puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 118

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pendukung fungsi Kawasan transportasi;
 2. pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan transportasi;
 3. mitigasi bencana; dan
 4. pengembangan wilayah kerja transportasi dengan memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan kegiatan wisata; dan

3. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan transportasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kawasan Transportasi meliputi:
 1. intensitas bangunan penunjang berupa KDB yang diizinkan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimum 40 % (empat puluh persen); dan
 4. KDB, KLB dan KDH dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf h disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan pertahanan dan keamanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 120

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. KP2B;
- b. KRB;
- c. Kawasan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Sempadan;
- e. Kawasan Pertambangan mineral dan batubara; dan
- f. Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 121

- (1) Ketentuan Khusus pada KP2B sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 120 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. alih fungsi lahan pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
 2. kegiatan agrowisata dan ekowisata serta infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 3. kegiatan yang merusak fungsi dan kualitas lahan serta berpotensi mengurangi luas lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 122

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi;
 - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana karhutla;
 - h. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem; dan
 - i. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Rawan Bencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Ketentuan khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dalam mendirikan bangunan serta sarana dan prasarana kegiatan mitigasi kebencanaan;
 2. pengembangan kegiatan reboisasi dan agroforestri;
 3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana longsor; dan
 4. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan fasilitas umum, permukiman, pariwisata, pertanian, industri, pertambangan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan baru tanpa adanya kajian mitigasi bencana;
 2. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana longsor; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus pemanfaatan ruang pada Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan RTH dan sumur resapan;
 2. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendalian banjir;
 3. kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman tahunan;
 4. memperbaiki alur sungai dan normalisasi saluran;
 5. jalur dan ruang evakuasi; dan
 6. pemasangan sistem peringatan dini.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman, perdagangan jasa, pertanian dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir;
 - 2. pengembangan jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan permukiman dan industri dengan syarat pembatasan intensitas bangunan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pembangunan drainase dengan memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pengembangan dan pemanfaatan bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan perikanan;
 - 2. pemanfaatan lokasi wisata sesuai dengan kriteria dan persyaratan Kawasan rawan bencana; dan
 - 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat meningkatkan dampak risiko

- bencana tsunami; dan
2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana likuefaksi;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi; dan
 3. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana likuefaksi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah dan intensitas sedang;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
 4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 6. kegiatan dan pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas bangunan tinggi;
 2. kegiatan yang menimbulkan dan/atau meningkatkan risiko bencana likuefaksi; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (7) ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana gempa bumi;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan prasarana dan sarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
 4. pembangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. yang dapat meningkatkan dampak risiko bencana gempa bumi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 3. pengembangan RTH; dan
 4. kegiatan pengembangan biopori dan/atau sumur resapan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. konstruksi bangunan ramah bencana sesuai ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. memiliki aksesibilitas tinggi untuk dicapai dari berbagai arah kemungkinan terjadinya bencana; dan

3. tidak menghalangi jalur evakuasi bencana dan akses menuju tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan dan/atau meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.
- (9) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan dan pemanfaatan bangunan penyelamatan;
 3. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 4. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan;
 5. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan; dan
 6. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (10) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana cuaca ekstrem;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana cuaca ekstrem;

3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, media informasi, dan rambu bahaya; dan
 5. penanaman vegetasi berakar kuat untuk mengurangi dampak dari angin dan hujan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana cuaca ekstrem; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana cuaca ekstrem.
- (11) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan RTH;
 2. pengembangan dan pemanfaatan bangunan penyelamatan; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan lokasi wisata sesuai dengan kriteria dan persyaratan Kawasan rawan bencana; dan
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu pengaman dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gelombang ekstrem; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana gelombang ekstrem.

Pasal 123

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya Masyarakat; dan
 2. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan hutan adat.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan memperhatikan fungsi lindung; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah memperhatikan fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian adat/kearifan lokal Masyarakat setempat; dan
 2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 124

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk; dan
 - c. ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan;
 2. pengembangan RTH; dan
 3. konservasi ekosistem sungai.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang

- dikendalikan (tidak menambah luas Kawasan permukiman);
2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. kegiatan pengembangan perkebunan, tanaman pangan dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan bentang alam dan penurunan kualitas air;
 4. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 5. kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung kelestarian danau dan fungsi Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagai Kawasan sempadan dan kualitas lingkungan di sempadan situ, danau, embung, dan waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya

- dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
4. pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap danau sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air danau, kondisi fisik danau, dasar danau, serta mengganggu aliran air danau/situ/waduk/embung.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan dan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian;
 3. pemanfaatan prasarana dan sarana transportasi;
 4. kegiatan preservasi dan konservasi;
 5. kegiatan pengamanan sempadan; dan
 6. pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan akresi, intrusi air laut.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pengembangan dan peningkatan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam dan lingkungan Kawasan sempadan;
 2. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan air laut untuk kegiatan perikanan budi daya; dan
 4. Permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas Kawasan permukiman).
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu Kawasan sempadan pantai;
 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan

4. kegiatan yang merusak kualitas air kondisi fisik Kawasan sekitarnya dan Kawasan sempadan Pantai.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang sempadan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 125

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf e disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penambangan dengan menerapkan teknik penambangan ramah lingkungan;
 2. kegiatan penambangan dengan memberdayakan Masyarakat di lingkungan sekitar guna kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat setempat;
 3. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. pertambangan pada Kawasan hutan, badan air dan perlindungan setempat mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan penambangan dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika Kawasan tambang berhimpitan dengan Kawasan lindung dan pertanian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pertambangan dengan syarat lokasi usaha pertambangan di luar Kawasan Hutan Lindung dan/atau lokasi yang dapat menimbulkan rawan bencana gerakan tanah, membuat kajian potensi tambang, memiliki izin usaha pertambangan, melakukan penataan dan bina lingkungan, mendapat persetujuan instansi yang berwenang;
 7. kegiatan pertambangan pada Kawasan pertanian, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, membuat kajian, memiliki izin usaha

- pertambangan, mendapat instansi yang berwenang;
8. kegiatan pertambangan pada Kawasan Permukiman, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan permukiman, membuat kajian, memiliki izin usaha pertambangan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 9. usaha pertambangan rakyat pada WPR dilakukan setelah mendapatkan Izin dengan persyaratan antara lain diajukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi;
 10. kawasan pertambangan mineral bukan logam yang berada dalam Kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 - a) penanaman kembali di lokasi bekas bukaan lahan tambang;
 - b) tidak dibangun atau relokasi permukiman pegawai tambang beserta fasilitasnya;
 - c) penyediaan drainase;
 - d) dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir;
 - e) penyediaan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - f) penyediaan sarana peringatan dini dan rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - g) mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam Kawasan rawan bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin dan/atau dapat menimbulkan bencana.
 - d. ketentuan tambahan berupa pengangkutan tambang menggunakan jalan umum harus memperoleh izin atau memberikan dispensasi penggunaan jalan umum dengan persyaratan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 126

- (1) Ketentuan Khusus pada Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana perlindungan satwa; dan

2. pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dengan syarat tidak mengganggu habitat gajah sumatera serta tanpa merubah bentang alam; dan
 2. pembangunan sarana prasarana wilayah dengan syarat harus memperhatikan pelestarian satwa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu habitat gajah sumatera, bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;
 2. alih fungsi lahan untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan; dan
 3. perburuan satwa.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Migrasi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Migrasi Satwa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Umum
Pasal 127

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR, dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Paragraf 2
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR
Pasal 128

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
 - (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
 - (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
 - (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 129

- (1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 130

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. muatan rencana struktur ruang terwujud;
 - b. muatan rencana struktur ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana pola ruang terwujud;
 - b. muatan rencana pola ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 131

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. bentuk dan tata cara pemberian insentif; dan
 - b. bentuk dan tata cara pemberian disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh pejabat berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 132

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3)

meliputi:

- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Kabupaten penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak/retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitas persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- h. penyediaan sarana dan prasarana;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 133

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) merupakan perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang, berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pemberian status tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pelaksanaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. dari Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat, berupa:
 - 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 134

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan kepada pemanfaat ruang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.
 - (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
 - d. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti Masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, lembaga swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disebut Peran Masyarakat.
- (2) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang.

Pasal 136

Hak Masyarakat dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang meliputi:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang Kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan yang merugikan; dan

- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 137

Kewajiban Masyarakat dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang meliputi:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 138

- (1) Kewajiban Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 139

- (1) Peran Masyarakat di Kabupaten dalam penataan ruang dilakukan pada tahapan yang meliputi:
 - a. partisipasi perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata

- ruang.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait arah dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
 - (5) Tata cara peran Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 140

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di Kabupaten untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh FPR.
- (2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang di Kabupaten.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai FPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 141

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil

penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 143

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

Pasal 144

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, paling banyak 3 (tiga) kali, memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 huruf b, dan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c, dikenakan kepada pihak yang melakukan

pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a dan huruf b, dengan tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian sementara pelayanan umum; dan
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d, dikenakan kepada:
- a. pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a dan huruf b, apabila penghentian sementara kegiatan dan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dengan tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 3. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf c dan huruf d, dengan tahapan:
 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;

3. pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali.
- (4) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 huruf e dan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a dan huruf b, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan KKPR dan/atau persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dan pencabutan KKPR; dan
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang mengenai KKPR yang telah dibatalkan dan dicabut, serta perintah penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 huruf g, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila pengenaan sanksi sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diabaikan, dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - b. Pejabat yang berwenang melakukan pembongkaran bangunan.
- (6) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 huruf h, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila telah dilakukan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan sebagaimana pada ayat (5), dengan tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - b. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang mengenai tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

- d. apabila pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak dapat memenuhi tata cara pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
 - e. apabila pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar kegiatan pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas beban pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 huruf i, dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

Setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 146

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 147

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila terjadi perubahan lingkungan strategis, berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
 - d. Pemanfaatan ruang yang sudah sesuai dengan ketentuan Qanun ini, dapat difasilitasi dan dipercepat proses perizinannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 149

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Mei 2024 M
4 Dzulqaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 13 Mei 2024 M
4 Dzulqaidah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

TEUKU REZA FAHLEVI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (1/42/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

I. KETENTUAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang Pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya meliputi daratan, Sungai, danau dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, social budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Aceh Jaya adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya.

Penataan ruang Kabupaten Aceh Jaya yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem

yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Jaya yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Calang dengan deliniasi Kawasan berada di Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (3)

Jalan Arteri Primer yang dimaksud adalah jalan dengan status Jalan Nasional

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Tempat evakuasi bencana yang dimaksud berupa lapangan olah raga atau lapangan terbuka, bangunan kantor Pemerintahan, bangunan asilitas sosial dan fasilitas umum, terminal serta gedung dan bangunan lainnya.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dan lokal yang memiliki nilai strategis dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat dan laut.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Kawasan Cagar Budaya dalam ketentuan khusus merupakan Kawasan Hutan Adat berdasarkan :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 9524/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 tentang Penetapan Status Hutan Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Mukim Panga Pasi seluas ± 1.282 (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) Hektare di Gampong Gle Putoh Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 9525/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2023 tentang Penetapan Status Hutan Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Mukim Krueng Sabee seluas ± 4.155 (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Lima) Hektare di Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Untuk pemberian insentif berupa kompensasi antar daerah yang berbentuk fiskal harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 144

Cukup Jelas.

Pasal 145

Cukup Jelas.

Pasal 146

Cukup Jelas.

Pasal 147

Cukup Jelas.

Pasal 148

Cukup Jelas.

Pasal 149

Cukup Jelas.


Pasal 150

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024
NOMOR 78


LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

PETA WILAYAH ADMINISTRASI



LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA WILAYAH ADMINISTRASI



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Ibu Kota Pemerintahan
 ● Ibukot Kabupaten
 ○ Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi
 - - - Batas Kabupaten
 - - - - Batas Kecamatan
Perairan
 GARIS_PANTAI_LN
 Badan Air

- KECAMATAN**
- Kecamatan Darul Hikmah
 - Kecamatan Indra Jaya
 - Kecamatan Jaya
 - Kecamatan Krueng Sabee
 - Kecamatan Panga
 - Kecamatan Pasie Raya
 - Kecamatan Sampoi Niet
 - Kecamatan Setia Bakti
 - Kecamatan Teunom

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perakaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023


Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

 ttd
 A. MURTALA


LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran II.A Peta Sistem pusat Permukiman
Lampiran II.B Peta Rencana Sistem Transportasi
Lampiran II.C Peta Rencana Sistem Jaringan Energi
Lampiran II.D Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Lampiran II.E Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran II.F Peta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya



LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
Ibukota Pemerintahan :
 ● Ibukota Kabupaten
 ○ Ibukota Kecamatan
Batas Administrasi :
 - - - Batas Kabupaten
 - - - Batas Kecamatan
Perairan :
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ■ Badan Air

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
  - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
  - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan
- SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**
- Jaringan Bergerak
  - Jaringan Bergerak Seluler
  - Jaringan Tetap
  - Jaringan Tetap
- SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
- Transportasi Darat**
- B Terminal Penumpang Tipe B
  - C Terminal Penumpang Tipe C
  - Terminal Barang
  - Jembatan
  - Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
  - Pelabuhan Penyeberangan Kelas III
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Tol
- Transportasi Laut**
- ⊕ Pelabuhan Pengumpul
  - ⊕ Pelabuhan Pengumpan Lokal
  - ⊕ Pangkalan Pendaratan Ikan
- SISTEM JARINGAN ENERGI**
- ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
  - ⚡ Gardu Listrik
  - ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**
- ⚡ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
  - ⚡ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
  - ⚡ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**
- Bangunan Sumber Daya Air
  - Prasarana Sumber Daya Air
  - Jaringan Irigasi Primer
  - Jaringan Irigasi Sekunder
  - Jaringan Irigasi Tersier
  - Jaringan Pengendalian Banjir
- SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**
- Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya**
- Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
  - Tempat Evakuasi Bencana
  - Sistem Jaringan Persampahan
  - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
  - Tempat Penampungan Sementara (TPS)
  - Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
  - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
  - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
  - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - Unit Produksi
  - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - Jaringan Produksi
  - Jaringan Air Baku
  - Unit Distribusi
- Sistem Drainase**
- Jaringan Drainase Primer
  - Jaringan Drainase Sekunder
  - Jaringan Drainase Tersier
  - Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
  - Jalur Evakuasi Bencana


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perakaman Tahun 2019  
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
 3. Pengolahan data tahun 2023  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
  
 ttd  
  
 A. MURTALA



**LAMPIRAN II.A**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**



Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




- KETERANGAN :**
- |                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- - - Batas Kabupaten</li> <li>- - - - Batas Kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Perairan</li> <li>~ Garis Pantai</li> <li>~ Badan Air</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
  - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
  - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

- SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
- Sistem Jaringan Jalan**
- Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Tol


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019  
 2. Pengolahan data tahun 2023  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
 ttd  
 A. MURTALA



**LAMPIRAN II.B**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**



Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




- KETERANGAN :**
- |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> Ibukota Kabupaten</li> <li> Ibukota Kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Administrasi</li> <li> Batas Kecamatan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Garis Pantai</li> <li> Badan Air</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

- RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**
- Transportasi Darat**
- Terminal Penumpang Tipe B
  - Terminal Penumpang Tipe C
  - Terminal Barang
  - Jembatan
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Tol
- Transportasi Laut**
- Pelabuhan Pengumpul
  - Pelabuhan Pengumpan Lokal
  - Pangkalan Pendaratan Ikan
  - Pelabuhan Penyeberangan Kelas II
  - Pelabuhan Penyeberangan Kelas III


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019  
 2. Pengolahan data tahun 2023  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
  
 ttd  
  
 A. MURTALA



**LAMPIRAN II.C**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN ENERGI**



Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan : ● Ibukota Kabupaten, ○ Ibukota Kecamatan  
 Batas Administrasi : - - - Batas Kabupaten, - - - - Batas Kecamatan  
 Perairan : ~~~~~ Garis Pantai, ■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN ENERGI**  
 ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  
 ⚡ Gardu Listrik  
 ⚡ Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)  
**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**  
 ✕ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)  
 ✕ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  
 ✕ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019  
 2. Pengolahan data tahun 2023  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
  
 ttd  
  
 A. MURTALA



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN II.D  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Sistem Grid : Grid Geografis  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**


- Ibukota Pemerintahan**
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Administrasi**
- - - Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Perairan**
- ~~~ Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG  
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

- Jaringan Bergerak**
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap**
- Jaringan Tetap


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019  
2. Pengolahan data tahun 2023  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
  
ttd  
  
A. MURTALA



**LAMPIRAN II.E**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan : ● Ibukota Kabupaten, ○ Ibukota Kecamatan  
 Batas Administrasi : - - - Batas Kabupaten, - - - - Batas Kecamatan  
 Perairan : ~~~~~ Garis Pantai, ■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**  
 ■ Bangunan Sumber Daya Air  
**Prasarana Sumber Daya Air**  
 - - - Jaringan Irigasi Primer  
 - - - - Jaringan Irigasi Sekunder  
 - - - - - Jaringan Irigasi Tersier  
 - - - - - Jaringan Pengendalian Banjir


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
 1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019  
 2. Pengolahan data tahun 2023  
 Catatan:  
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,  
  
 ttd  
 A. MURTALA



**LAMPIRAN II.F**  
**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Sistem Grid : Grid Geografis  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**  
 Ibukota Pemerintahan  
 ● Ibukota Kabupaten  
 ○ Ibukota Kecamatan  
 Batas Administrasi  
 - - - Batas Kabupaten  
 - - - Batas Kecamatan  
 Perairan  
 ~~~~~ Garis Pantai  
 ■ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya
 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 * Tempat Evakuasi Bencana
 Sistem Jaringan Persampahan
 TPA Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)
 TRRS Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
 Sistem Pengelolaan Air Limbah
 IPAL Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 IPAL Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 B3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 Sistem Penyediaan Air Minum
 UP Unit Produksi
 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 * Jalur Evakuasi Bencana
 Sistem Penyediaan Air Minum
 - - - Jaringan Air Baku
 - - - Jaringan Produksi
 - - - Unit Distribusi
 Sistem Drainase
 - - - Jaringan Drainase Primer
 - - - Jaringan Drainase Sekunder
 - - - Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 2. Pengolahan data tahun 2023
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

 ttd

 A. MURTALA

LAMPIRAN III
 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN 2024-2044

DAFTAR RUAS JALAN KOLEKTOR

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|----|---|------------------|--------|
| 1 | Jl. Gunong Meunasah - Paya Laot - Cot Pange | Darul Hikmah | JKP-4 |
| 2 | Jl. Lam Teungoh | Darul Hikmah | JKP-4 |
| 3 | Jl. Lhok Kruet - Suak Beukah | Darul Hikmah | JKP-4 |
| 4 | Jl. Simpang Kuba - Blang Dalam | Darul Hikmah | JKP-4 |
| 5 | Jl. Cot Langsung - Paya Santeut | Darul Hikmah | JKP-4 |
| 6 | Jl. Suak Beukah - Masen - Teupin Asan | Darul Hikmah | JKP-4 |
| 7 | Jl. Babah Dua - Meunasah Rayeuk | Indra Jaya | JKP-4 |
| 8 | Jl. Babah Dua - Ujong Muloh | Indra Jaya | JKP-4 |
| 9 | Jl. Kuala | Indra Jaya | JKP-4 |
| 10 | Jl. Kuta Bahagia | Indra Jaya | JKP-4 |
| 11 | Jl. Perkantoran Indra Jaya | Indra Jaya | JKP-4 |
| 12 | Jl. Po Teumeureuhom | Indra Jaya | JKP-4 |
| 13 | Jl. Simpang Polsek - Babah Dua | Indra Jaya | JKP-4 |
| 14 | Jl. Sp. Kartika - Teumareum | Indra Jaya | JKP-4 |
| 15 | Jl. Teumareum - Kuala | Indra Jaya | JKP-4 |
| 16 | Jl. Badih - Meulinteung | Jaya | JKP-4 |
| 17 | Jl. Batas Aceh Besar - Lamno | Jaya | JKP-3 |
| 18 | Jl. Jantho - Batas Aceh Jaya | Jaya | JKP-3 |
| 19 | Jl. Pasar Lamno - Bak Paoh | Jaya | JKP-4 |
| 20 | Jl. Po Teumeureuhom | Jaya | JKP-4 |
| 21 | Jl. Simpang Keluang - Kuala Daya | Jaya | JKP-4 |
| 22 | Jl. Simpang Polsek - Babah Dua | Jaya | JKP-4 |
| 23 | Jl. Sp. Kartika - Teumareum | Jaya | JKP-4 |
| 24 | Jl. USAID - Pasar Lamno | Jaya | JKP-4 |
| 25 | Jl. Ali Gunong | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 26 | Jl. Ali Gunong 1 | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 27 | Jl. Gerbang Dalam | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 28 | Jl. Gerbang Raja | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 29 | Jl. Geunie - Boswa | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 30 | Jl. Kabong - Batee Meutudong | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 31 | Jl. Kantor Camat Krueng Sabee | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 32 | Jl. Keude Krueng Sabee - Paya Seumantok | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 33 | Jl. Keutapang - Boswa | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 34 | Jl. Lhok Bot - Alue Bieng | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 35 | Jl. Mahkota Utama | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 36 | Jl. Pasar Baru | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 37 | Jl. Paya Seumantok - Curek - Alue Tho | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 38 | Jl. Pelabuhan Calang | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 39 | Jl. Pinggir Pantai Calang | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 40 | Jl. Pinto Sa Dalam | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 41 | Jl. Pulo Ie - Alue Tho | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 42 | Jl. Syafi'iyah | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 43 | Jl. Teuku Umar Calang | Krueng Sabee | JKP-4 |
| 44 | Jl. Kabong - Batee Meutudong | Panga | JKP-4 |
| 45 | Jl. Keude Panga - Gunong Buloh | Panga | JKP-4 |
| 46 | Jl. Kubu - Gunong Buloh | Panga | JKP-4 |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|--------|---|------------------|--------|
| 47 | Jl. Lingkungan Gp. Gle Putoh | Panga | JKP-4 |
| 48 | Jl. Pulo Ie - Alue Tho | Panga | JKP-4 |
| 49 | Jl. Simpang Kuta Tuha - Glee Putoh | Panga | JKP-4 |
| 50 | Jl. Bintang - Sarah Raya | Pasie Raya | JKP-4 |
| 51 | Jl. Lhok Guci - Alue Jang | Pasie Raya | JKP-4 |
| 52 | Jl. Lhok Guci - Seumira | Pasie Raya | JKP-4 |
| 53 | Jl. Padang Kleng - Lhok Guci | Pasie Raya | JKP-4 |
| 54 | Jl. Padang Kleng - Seumira | Pasie Raya | JKP-4 |
| 55 | Jl. Padang Kleng - Seumira 1 | Pasie Raya | JKP-4 |
| 56 | Jl. Pasie Timon - Bintang | Pasie Raya | JKP-4 |
| 57 | Jl. Pasie Timon - Bintang 1 | Pasie Raya | JKP-4 |
| 58 | Jl. Cot Langsung - Paya Santeuk | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 59 | Jl. Ie Jeureungeh - Krueng Ayon | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 60 | Jl. Ie Jeureungeh - Krueng Ayon 1 | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 61 | Jl. Kuala Ligan - Ligan | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 62 | Jl. Lhok Kruet - Suak Beukah | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 63 | Jl. Ligan - CRU | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 64 | Jl. Lingkar Puskesmas Lhok Kruet | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 65 | Jl. Simpang Kuba - Blang Dalam | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 66 | Jl. Sp. Cot Langsung - Sp. Krueng Tho | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 67 | Jl. Ujong Kot - Pante Bungoeng | Sampoi Niet | JKP-4 |
| 68 | Jl. Gampong Baroh - Pante Kuyun | Setia Bakti | JKP-4 |
| 69 | Jl. Geunie - Boswa | Setia Bakti | JKP-4 |
| 70 | Jl. Gunong Meunasah - Paya Laot - Cot Pange | Setia Bakti | JKP-4 |
| 71 | Jl. Keutapang - Boswa | Setia Bakti | JKP-4 |
| 72 | Jl. Lageun - Pante Kuyun | Setia Bakti | JKP-4 |
| 73 | Jl. Lageun - Pante Kuyun 1 | Setia Bakti | JKP-4 |
| 74 | Jl. Lhok Bot - Alue Bieng | Setia Bakti | JKP-4 |
| 75 | Jl. Lhok Buya - Lhok Bot | Setia Bakti | JKP-4 |
| 76 | Jl. Sapek - Keunareuh - Boswa | Setia Bakti | JKP-4 |
| 77 | Jl. Kubu - Gunong Buloh | Teunom | JKP-4 |
| 78 | Jl. Lhok Guci - Seumira | Teunom | JKP-4 |
| 79 | Jl. Padang Kleng - Lhok Guci | Teunom | JKP-4 |
| 80 | Jl. Padang Kleng - Seumira | Teunom | JKP-4 |
| 81 | Jl. Padang Kleng - Seumira 1 | Teunom | JKP-4 |
| 82 | Jl. Pasie Timon - Bintang 1 | Teunom | JKP-4 |
| 83 | Jl. Paya Baro - Pasie Timon | Teunom | JKP-4 |
| 84 | Jl. Tanoh Manyang - Seumira | Teunom | JKP-4 |
| 85 | Rencana Jalan Poros Tengah | Darul Hikmah | JKP-4 |
| | | Indra Jaya | JKP-4 |
| | | Jaya | JKP-4 |
| | | Krueng Sabee | JKP-4 |
| | | Panga | JKP-4 |
| | | Pasie Raya | JKP-4 |
| | | Sampoi Niet | JKP-4 |
| | | Setia Bakti | JKP-4 |
| Teunom | JKP-4 | | |

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

LAMPIRAN IV
 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN 2024-2044

DAFTAR RUAS JALAN LOKAL

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|----|---|------------------|--------------|
| 1 | Jl. Drien Surga - Sayeung | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 2 | Jl. Gampong Baro Patek - USAID | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 3 | Jl. Gunong Cut - Sayeung | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 4 | Jl. Kantor Camat Darul Hikmah | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 5 | Jl. Lingkar Babah Dua - Masen | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 6 | Jl. Mis Lamteungoh - Gampong Baro L | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 7 | Jl. Pajar - Arongan | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 8 | Jl. Panton Krueng | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 9 | Jl. Patek - Blang Dalam | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 10 | Jl. Patek - Blang Dalam 1 | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 11 | Jl. Patek - TPI | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 12 | Jl. Rentang | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 13 | Jl. Ujong Rimba - Masjid Lamteungoh | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 14 | Jl. Aki Glee Lue | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 15 | Jl. Alue Mie | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 16 | Jl. Babah Awee | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 17 | Jl. Bum Bum | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 18 | Jl. Ceunamprong | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 19 | Jl. Evakuasi Bencana Ceunamprong | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 20 | Jl. Evakuasi Bencana Ceunamprong 1 | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 21 | Jl. Glee U | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 22 | Jl. Kareung Ateuh - Keude Unga | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 23 | Jl. Kareung Ateuh - Meudang Ghon | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 24 | Jl. Lambeusoi | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 25 | Jl. Lhok Maneh - Meudang Ghon | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 26 | Jl. Lhuet - Mukhan | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 27 | Jl. Lingkar Gampong Kuala | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 28 | Jl. Lingkar Gampong Kuala 1 | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 29 | Jl. Meunasah Tutoeng - Meunasah Teungoh | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 30 | Jl. Pemancar Telkom | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 31 | Jl. Pemancar Telkom 1 | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 32 | Jl. Sarah Babah Awee | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 33 | Jl. SD Alue Mie | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 34 | Jl. SMA Unggul Indra Jaya | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 35 | Jl. Teumareum - Jembatan Gantung | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 36 | Jl. USAID - Ceunamprong | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 37 | Jl. USAID - Teumareum | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 38 | Jl. Alue Rayek | Jaya | Lokal Primer |
| 39 | Jl. Babah Ie - Abah Kuala | Jaya | Lokal Primer |
| 40 | Jl. Babah Krueng - Cot Dulang | Jaya | Lokal Primer |
| 41 | Jl. Bak Paoh - Babah Krueng | Jaya | Lokal Primer |
| 42 | Jl. Belakang Keutapang - Bak Paoh | Jaya | Lokal Primer |
| 43 | Jl. Blang Bangie - Po Teumeureuhom | Jaya | Lokal Primer |
| 44 | Jl. Cot Dulang - Lam Durian | Jaya | Lokal Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|----|--|------------------|--------------|
| 45 | Jl. Cot Dulang - Putue | Jaya | Lokal Primer |
| 46 | Jl. Darat - Glee Jong | Jaya | Lokal Primer |
| 47 | Jl. Depan Telkom | Jaya | Lokal Primer |
| 48 | Jl. Glee Tamak Pante Giri | Jaya | Lokal Primer |
| 49 | Jl. Glee Tamak Pante Giri 1 | Jaya | Lokal Primer |
| 50 | Jl. H. Hasan Abati | Jaya | Lokal Primer |
| 51 | Jl. Koramil Jaya | Jaya | Lokal Primer |
| 52 | Jl. Lam Baroh - Jambo Masi | Jaya | Lokal Primer |
| 53 | Jl. Lamdurian - Mareu | Jaya | Lokal Primer |
| 54 | Jl. Lamtui - Jambo Masi | Jaya | Lokal Primer |
| 55 | Jl. Lapangan TNI | Jaya | Lokal Primer |
| 56 | Jl. Lhuet | Jaya | Lokal Primer |
| 57 | Jl. Lhuet - Badih | Jaya | Lokal Primer |
| 58 | Jl. Lhuet - Mukhan | Jaya | Lokal Primer |
| 59 | Jl. MAS Jaya | Jaya | Lokal Primer |
| 60 | Jl. Meunasah Tuha - Ulee Umong | Jaya | Lokal Primer |
| 61 | Jl. Meutara - Lamme | Jaya | Lokal Primer |
| 62 | Jl. Meutara - Pasie | Jaya | Lokal Primer |
| 63 | Jl. Mns Beutong Gp. Lambaroh | Jaya | Lokal Primer |
| 64 | Jl. Pasar Lamno | Jaya | Lokal Primer |
| 65 | Jl. Pasar Lamno - Mns. Weh - Simpang Leupe | Jaya | Lokal Primer |
| 66 | Jl. Pasie Keubeu | Jaya | Lokal Primer |
| 67 | Jl. Pulo Perak | Jaya | Lokal Primer |
| 68 | Jl. Rumpet - Darat | Jaya | Lokal Primer |
| 69 | Jl. Sabet - Mareu | Jaya | Lokal Primer |
| 70 | Jl. Sapek | Jaya | Lokal Primer |
| 71 | Jl. Serba - Lamme | Jaya | Lokal Primer |
| 72 | Jl. Simpang Babah Ie - Krueng Tunong | Jaya | Lokal Primer |
| 73 | Jl. Simpang Lamme - Leupe | Jaya | Lokal Primer |
| 74 | Jl. SMA 1 Jaya | Jaya | Lokal Primer |
| 75 | Jl. Smpg Puskesmas - Panton Makmur | Jaya | Lokal Primer |
| 76 | Jl. TPI Ujong Sudheun | Jaya | Lokal Primer |
| 77 | Jl. Ulee Umong | Jaya | Lokal Primer |
| 78 | Jl. USAID - Leupe | Jaya | Lokal Primer |
| 79 | Jl. USAID - Meutara | Jaya | Lokal Primer |
| 80 | Jl. Abu Tuha | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 81 | Jl. Alue Bieng Datar Luas | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 82 | Jl. Alue Bieng Datar Luas 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 83 | Jl. Belakang Masjid Keutapang | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 84 | Jl. Belakang Masjid Keutapang 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 85 | Jl. Bintara | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 86 | Jl. Bintara 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 87 | Jl. Carak | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 88 | Jl. Depan Komplek Lhok Kubu | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 89 | Jl. Evakuasi Kuala Meurisi | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 90 | Jl. Guda Itam | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 91 | Jl. Gunong Mancang | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 92 | Jl. Gunong Peutek | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 93 | Jl. Gunong Singgrem | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 94 | Jl. Kantor Camat - Gunong Mancang | Krueng Sabee | Lokal Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|---|------------------|--------------|
| 95 | Jl. Kantor KPU | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 96 | Jl. Kantor POS | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 97 | Jl. Kejaksaan | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 98 | Jl. Keude Krueng Sabee - Muara | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 99 | Jl. Keutapang - Lhok Beutong | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 100 | Jl. Keutapang - Lhok Beutong 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 101 | Jl. Komplek Perkantoran | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 102 | Jl. Komplek RSUD Teuku Umar | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 103 | Jl. Lapangan Bola Paya Seumantok | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 104 | Jl. Lhok Beutong Alue Paku | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 105 | Jl. Lhok Buloh | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 106 | Jl. Lingkar Curek - Alue Tho | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 107 | Jl. Lingkar Datar Luas - Keude Krueng Sabee | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 108 | Jl. Lingkar Gampong Panggong | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 109 | Jl. Lingkar Gunong Balam | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 110 | Jl. Lingkar Masjid Krueng Sabee | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 111 | Jl. Lingkar Mon Mata | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 112 | Jl. Lingkungan Gp. Mon Mata | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 113 | Jl. Lueng Raja | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 114 | Jl. Madinatul Fata | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 115 | Jl. Mahkota Kuala Meurisi | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 116 | Jl. Mahkota Timur | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 117 | Jl. Masjid Agung | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 118 | Jl. Masjid Paya Seumantok | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 119 | Jl. Meureundam Dewi | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 120 | Jl. Meuria Tanjong | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 121 | Jl. MIN Pantan Makmur | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 122 | Jl. Mon Mata 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 123 | Jl. Mon Mata 2 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 124 | Jl. Muqtaqin | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 125 | Jl. Padang Datar - Mon Mata | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 126 | Jl. Padang Datar 3 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 127 | Jl. Padang Jadok | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 128 | Jl. Padang Jadup | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 129 | Jl. Padang Payueng | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 130 | Jl. Pang Ulee Harkat I | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 131 | Jl. Pang Ulee Harkat II | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 132 | Jl. Panorama Calang | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 133 | Jl. Pantan Makmur - Lhok Buya | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 134 | Jl. Pantan Makmur - Simpang Jalan Boswa | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 135 | Jl. Pemancar | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 136 | Jl. Pendidikan | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 137 | Jl. Pendidikan 2 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 138 | Jl. Pendidikan Keude Krueng Sabee | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 139 | Jl. Pendopo - Padang Datar | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 140 | Jl. Pengadilan | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 141 | Jl. Pertiwi | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 142 | Jl. Pinto Angen | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 143 | Jl. PMI | Krueng Sabee | Lokal Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|---|------------------|--------------|
| 144 | Jl. PPI | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 145 | Jl. PPI 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 146 | Jl. Ranto Panyang - Lhok Beutong | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 147 | Jl. SD Padang Datar | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 148 | Jl. SMA Unggul | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 149 | Jl. SMP 1 Calang | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 150 | Jl. Tengku Ubat | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 151 | Jl. Tengku Zakaria | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 152 | Jl. Teupi Sungai Buntha | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 153 | Jl. Teupi Sungai Ranto Panyang 2 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 154 | Jl. TMMD Kabong - Paya Seumantok | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 155 | Jl. TMMD Kabong - Paya Seumantok 1 | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 156 | Jl. Ulee Ateung | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 157 | Jl. Wakasum | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 158 | Jl. Alue Piet | Panga | Lokal Primer |
| 159 | Jl. Arun Patah - Alue Piet - Kuta Tuha | Panga | Lokal Primer |
| 160 | Jl. Babah Ceupan - Alue Raya | Panga | Lokal Primer |
| 161 | Jl. Cot Tinggeng | Panga | Lokal Primer |
| 162 | Jl. Dsn. Pulo Ie - Jembatan Gantung Lhueng Lhok | Panga | Lokal Primer |
| 163 | Jl. Gampong Harapan - Alue Raya | Panga | Lokal Primer |
| 164 | Jl. Gampong Harapan - Babah Ceupan | Panga | Lokal Primer |
| 165 | Jl. Gampong Harapan - Babah Ceupan 1 | Panga | Lokal Primer |
| 166 | Jl. Gle Putoh - Peulekong | Panga | Lokal Primer |
| 167 | Jl. Gunong Buloh - Gunong Meulinteung | Panga | Lokal Primer |
| 168 | Jl. Gunong Meulinteung | Panga | Lokal Primer |
| 169 | Jl. Keude Panga - Kulam Raya | Panga | Lokal Primer |
| 170 | Jl. Komp. Pendidikan | Panga | Lokal Primer |
| 171 | Jl. Ladang Baro - Teupin Rambot | Panga | Lokal Primer |
| 172 | Jl. Lingkar Keude Panga | Panga | Lokal Primer |
| 173 | Jl. Lingkar Kuta Tuha - Ladang Baro | Panga | Lokal Primer |
| 174 | Jl. Lingkar Kuta Tuha - Ladang Baro 1 | Panga | Lokal Primer |
| 175 | Jl. Lingkar Tuwi Kareung - Tuwi Empeuk | Panga | Lokal Primer |
| 176 | Jl. Lingkar Tuwi Kareung - Tuwi Empeuk 1 | Panga | Lokal Primer |
| 177 | Jl. Panton Kabu - Tuwie Kaye | Panga | Lokal Primer |
| 178 | Jl. Panton Krueng - Babah Ceupan | Panga | Lokal Primer |
| 179 | Jl. Panton Krueng - Babah Ceupan 1 | Panga | Lokal Primer |
| 180 | Jl. Penyu | Panga | Lokal Primer |
| 181 | Jl. Penyu 1 | Panga | Lokal Primer |
| 182 | Jl. Samping Kantor Camat | Panga | Lokal Primer |
| 183 | Jl. TMMD Kabong - Paya Seumantok | Panga | Lokal Primer |
| 184 | Jl. Tuwi Empeuk - Gunong Meulinteung | Panga | Lokal Primer |
| 185 | Jl. Wisata Laot Bhee | Panga | Lokal Primer |
| 186 | Jl. Alue Jang - Buket Keumuneng | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 187 | Jl. Alue Jang - Sarah Raya | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 188 | Jl. Beringin Jaya | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 189 | Jl. Beringin Jaya 1 | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 190 | Jl. Bintang - Ulee Raket | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 191 | Jl. Lingkar Ceuraceu - Alue Jang | Pasie Raya | Lokal Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 192 | Jl. Lingkar Pasie Teubee | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 193 | Jl. Lingkar Perkantoran Pasie Raya | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 194 | Jl. Lingkar Rambong Tutong | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 195 | Jl. Sekolah Alue Krueng | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 196 | Jl. Babah Nipah | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 197 | Jl. Babah Nipah 1 | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 198 | Jl. Jeumpheuk | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 199 | Jl. Komplek Relokasi Lhok Kruet | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 200 | Jl. Koramil Sampoi Niet | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 201 | Jl. Krueng No | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 202 | Jl. Krueng No Komplek Relokasi | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 203 | Jl. Lama Bna-Mbo Gp. Kuala Ligan | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 204 | Jl. Lama Lapangan Bola Crak Mong | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 205 | Jl. Ligan - Seumantok 4 | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 206 | Jl. Lingkar Crak Mong | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 207 | Jl. Lingkar Ligan - Seumantok | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 208 | Jl. Lingkar Ligan - Seumantok 1 | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 209 | Jl. Lingkungan Kuala Bakong | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 210 | Jl. Lingkungan Meunasah Kulam 1 | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 211 | Jl. Lingkungan Suak Lheuh 4 | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 212 | Jl. Masjid Blang Mon Lueng | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 213 | Jl. Ranto Sabon - Apa Sapek | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 214 | Jl. Relokasi Lhok Kruet | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 215 | Jl. Suak Lheuh | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 216 | Jl. TMMD Crakmong - Blang Mon Lueng | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 217 | Jl. TMMD Kabong - Paya Seumantok 2 | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 218 | Jl. TPI Pulo Raya | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 219 | Jl. USAID - Meunasah Kulam | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 220 | Jl. Gampong Baro - Lhok Buya | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 221 | Jl. Gampong Baro - Lhok Buya 1 | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 222 | Jl. Gunong Mancang Gp. Baro | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 223 | Jl. Jabi | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 224 | Jl. Lhok Meugit Dusun Rambong | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 225 | Jl. Lhok Meugit Dusun Rambong 1 | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 226 | Jl. Lhok Timon | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 227 | Jl. Lingkar Lhok Geulumpang | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 228 | Jl. Lingkar Rigaih | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 229 | Jl. Lingkar Sayeung Gp. Baro | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 230 | Jl. Mata Ie Sayeung | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 231 | Jl. Panton Makmur - Lhok Buya | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 232 | Jl. Pasie Cut | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 233 | Jl. Rigaih | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 234 | Jl. Sapek - Gunong Meunasah | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 235 | Jl. Simpang Lageun - Kuala | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 236 | Jl. Wisata Ajay GR | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 237 | Jl. Alue Ambang | Teunom | Lokal Primer |
| 238 | Jl. Alue Ambang - Panton | Teunom | Lokal Primer |
| 239 | Jl. Cot Balam - Pasie Timon | Teunom | Lokal Primer |
| 240 | Jl. Cot Beureuhoi | Teunom | Lokal Primer |
| 241 | Jl. Cot Trap | Teunom | Lokal Primer |
| 242 | Jl. Cot Trieng | Teunom | Lokal Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|-----------------------------------|------------------|--------------|
| 243 | Jl. Cot Trieng 1 | Teunom | Lokal Primer |
| 244 | Jl. Gampong Baro - Pasi Pawang | Teunom | Lokal Primer |
| 245 | Jl. Kompi D 116 | Teunom | Lokal Primer |
| 246 | Jl. Lampoh Kawa | Teunom | Lokal Primer |
| 247 | Jl. Lingkar Pasie Teubee | Teunom | Lokal Primer |
| 248 | Jl. Lingkar Tanoh Manyang | Teunom | Lokal Primer |
| 249 | Jl. Lueng Gayo - Cot Trap | Teunom | Lokal Primer |
| 250 | Jl. MTsN Panton | Teunom | Lokal Primer |
| 251 | Jl. Padang Kleng - Rambong Payong | Teunom | Lokal Primer |
| 252 | Jl. Padang Kleng - Tanoh Anoe | Teunom | Lokal Primer |
| 253 | Jl. Panton | Teunom | Lokal Primer |
| 254 | Jl. Pasie Geulima | Teunom | Lokal Primer |
| 255 | Jl. Pasie Rambong | Teunom | Lokal Primer |
| 256 | Jl. Pasie Tulak Bala - Panton | Teunom | Lokal Primer |
| 257 | Jl. Paya Baro - Teupin Ara | Teunom | Lokal Primer |
| 258 | Jl. Penyu 1 | Teunom | Lokal Primer |
| 259 | Jl. Rambong Payong | Teunom | Lokal Primer |
| 260 | Jl. Sekolah Tanoh Manyang | Teunom | Lokal Primer |
| 261 | Jl. Seumira Alue - Alue Buya | Teunom | Lokal Primer |
| 262 | Jl. Seuneuboko Padang - Batee Roo | Teunom | Lokal Primer |
| 263 | Jl. SMP Pasie Timon | Teunom | Lokal Primer |
| 264 | Jl. SMP4 Teunom | Teunom | Lokal Primer |
| 265 | Jl. SMP4 Teunom 1 | Teunom | Lokal Primer |
| 266 | Jl. Taeb Ali | Teunom | Lokal Primer |
| 267 | Jl. Tanoh Anoe | Teunom | Lokal Primer |
| 268 | Jl. Teungoh Keude Teunom - Panton | Teunom | Lokal Primer |
| 269 | Jl. Umong Lhee Sagoe | Teunom | Lokal Primer |
| 270 | NN | Darul Hikmah | Lokal Primer |
| 271 | NN | Indra Jaya | Lokal Primer |
| 272 | NN | Jaya | Lokal Primer |
| 273 | NN | Krueng Sabee | Lokal Primer |
| 274 | NN | Panga | Lokal Primer |
| 275 | NN | Pasie Raya | Lokal Primer |
| 276 | NN | Sampoi Niet | Lokal Primer |
| 277 | NN | Setia Bakti | Lokal Primer |
| 278 | NN | Teunom | Lokal Primer |

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

LAMPIRAN V
 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN 2024-2044

DAFTAR RUAS JALAN LINGKUNGAN

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|----|--|------------------|-------------------|
| 1 | Jl. Alue Gajah | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 2 | Jl. Komplek Pajar | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 3 | Jl. Lingkar Gampong Baro L - Panton Krueng | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 4 | Jl. Lingkungan Gp. Alue Gajah | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 5 | Jl. Lingkungan Gp. Babah Dua | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 6 | Jl. Lingkungan Gp. Babah Nipah | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 7 | Jl. Lingkungan Gp. Blang Dalam | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 8 | Jl. Lingkungan Gp. Masen | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 9 | Jl. Lingkungan Gp. Patek | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 10 | Jl. Lingkungan Gp. Ujong Rimba | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 11 | Jl. Lingkungan Krueng Ayon | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 12 | Jl. Lingkungan Krueng Tho | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 13 | Jl. Lingkungan Pajar | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 14 | Jl. Lingkungan Paya Santeuk | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 15 | Jl. Lingkungan Rentang | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 16 | Jl. Lingkungan Rentang 1 | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 17 | Jl. Lingkungan Rentang 2 | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 18 | Jl. Pajar | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 19 | Jl. Peukan Suak - Panton Krueng | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 20 | Jl. Peukan Suak Beukah | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 21 | Jl. Rentang - Paya Laot | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 22 | Jl. Sawah Gpg. Gunong Cut | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 23 | Jl. Ujong Rimba - Masjid Lamteungoh | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 24 | Jl. Evakuasi Bencana Cinamprong | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 25 | Jl. Gp. Meudang Ghon | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 26 | Jl. Komplek Perumahan Glee U | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 27 | Jl. Komplek Perumahan Ujong Muloh | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 28 | Jl. Lama Kuala | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 29 | Jl. Lapangan Bola Babah Dua | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 30 | Jl. Lingkungan Babah Dua | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 31 | Jl. Lingkungan Ceunamprong | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 32 | Jl. Lingkungan Gampong Alue Mie | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 33 | Jl. Lingkungan Gampong Janguet | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 34 | Jl. Lingkungan Gampong Kareung Ateuh | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 35 | Jl. Lingkungan Gp. Meudang Ghon | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 36 | Jl. Lingkungan Keude Unga | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 37 | Jl. Lingkungan Meunasah Rayeuk | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 38 | Jl. Lingkungan Meunasah Rayeuk 1 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|----|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| 39 | Jl. Lingkungan Meunasah Rayeuk 2 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 40 | Jl. Lingkungan Meunasah Rayeuk 3 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 41 | Jl. Lingkungan Meunasah Rayeuk 4 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 42 | Jl. Lingkungan Meunasah Rayeuk 5 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 43 | Jl. Lingkungan Meunasah Teungoh | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 44 | Jl. Lingkungan Meunasah Teungoh 1 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 45 | Jl. Lingkungan Meunasah Teungoh 2 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 46 | Jl. Lingkungan Meunasah Teungoh 3 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 47 | Jl. Lingkungan Meunasah Teungoh 4 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 48 | Jl. Lingkungan Meunasah Tutoeng | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 49 | Jl. Lingkungan Meunasah Tutoeng 1 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 50 | Jl. Lingkungan Meunasah Tutoeng 2 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 51 | Jl. Lingkungan Mukhan | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 52 | Jl. Lingkungan Mukhan 1 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 53 | Jl. Lingkungan Mukhan 2 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 54 | Jl. Lingkungan Mukhan 3 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 55 | Jl. Lingkungan Mukhan 4 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 56 | Jl. Lingkungan Mukhan 5 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 57 | Jl. Lingkungan Mukhan 6 | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 58 | Jl. Lingkungan Teumareum | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 59 | Jl. Lingkungan Ujong Muloh | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 60 | Jl. Luson Gp. Janguet | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 61 | Jl. Mon Janeng - Pante Puuk | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 62 | Jl. Pemancar TVRI | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 63 | Jl. Ule Raket Alue Mie | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 64 | Jl. USAID - TPI Keude Unga | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 65 | Jl. Gampong Badieh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 66 | Jl. Gampong Meudheun | Jaya | Lingkungan Primer |
| 67 | Jl. Glee Mah - Ulee Umong | Jaya | Lingkungan Primer |
| 68 | Jl. Komplek Barak Lam Durian | Jaya | Lingkungan Primer |
| 69 | Jl. Komplek IOM Meulha | Jaya | Lingkungan Primer |
| 70 | Jl. Lapangan Bola Lamme | Jaya | Lingkungan Primer |
| 71 | Jl. Lapangan Bola Pante Keutapang | Jaya | Lingkungan Primer |
| 72 | Jl. Leudrieng Gampong Cot Dulang | Jaya | Lingkungan Primer |
| 73 | Jl. Lingkar Gunong Glee Putoh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 74 | Jl. Lingkar Sawah Babah Ie | Jaya | Lingkungan Primer |
| 75 | Jl. Lingkungan Brungkhoi | Jaya | Lingkungan Primer |
| 76 | Jl. Lingkungan Brungkhoi 1 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 77 | Jl. Lingkungan Gampong Babah Ie | Jaya | Lingkungan Primer |
| 78 | Jl. Lingkungan Gampong Bak Paoh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 79 | Jl. Lingkungan Gampong Baro 1 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 80 | Jl. Lingkungan Gampong Glee Putoh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 81 | Jl. Lingkungan Gampong Jambo Masi | Jaya | Lingkungan Primer |
| 82 | Jl. Lingkungan Gampong Krueng Tunong | Jaya | Lingkungan Primer |
| 83 | Jl. Lingkungan Gampong Leupe | Jaya | Lingkungan Primer |
| 84 | Jl. Lingkungan Gampong Meunasah Weh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 85 | Jl. Lingkungan Gampong Nusa | Jaya | Lingkungan Primer |
| 86 | Jl. Lingkungan Gampong Pante Cermen | Jaya | Lingkungan Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|--|------------------|-------------------|
| 87 | Jl. Lingkungan Gampong Pante Keutapang | Jaya | Lingkungan Primer |
| 88 | Jl. Lingkungan Gampong Rumpet | Jaya | Lingkungan Primer |
| 89 | Jl. Lingkungan Gampong Rumpet 1 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 90 | Jl. Lingkungan Gampong Rumpet 2 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 91 | Jl. Lingkungan Gampong Rumpet 3 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 92 | Jl. Lingkungan Gampong Sango | Jaya | Lingkungan Primer |
| 93 | Jl. Lingkungan Gampong Serba | Jaya | Lingkungan Primer |
| 94 | Jl. Lingkungan Gampong Ujong Sudheun | Jaya | Lingkungan Primer |
| 95 | Jl. Lingkungan Gp. Darat | Jaya | Lingkungan Primer |
| 96 | Jl. Lingkungan Gp. Glee Jong | Jaya | Lingkungan Primer |
| 97 | Jl. Lingkungan Lam Durian | Jaya | Lingkungan Primer |
| 98 | Jl. Lingkungan Lam Durian 1 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 99 | Jl. Lingkungan Lam Durian 2 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 100 | Jl. Lingkungan Meulha Gampong Glee Putoh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 101 | Jl. Lingkungan Meulha Gampong Glee Putoh 1 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 102 | Jl. Lingkungan Meulha Gampong Glee Putoh 2 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 103 | Jl. Lingkungan Meulha Gampong Glee Putoh 3 | Jaya | Lingkungan Primer |
| 104 | Jl. Lingkungan Meulinteung Gampong Baro | Jaya | Lingkungan Primer |
| 105 | Jl. Makam Aja Maneh | Jaya | Lingkungan Primer |
| 106 | Jl. Meunasah Sabet | Jaya | Lingkungan Primer |
| 107 | Jl. Puskesmas Pante Cermen | Jaya | Lingkungan Primer |
| 108 | Jl. Puskesmas Jaya | Jaya | Lingkungan Primer |
| 109 | Jl. Stadion Mini | Jaya | Lingkungan Primer |
| 110 | Jl. Tower | Jaya | Lingkungan Primer |
| 111 | Jl. TPU Gampong Leupe | Jaya | Lingkungan Primer |
| 112 | Jl. Belakang Padang Datar | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 113 | Jl. Belakang Padang Datar 1 | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 114 | Jl. BLK | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 115 | Jl. Gedung Kesenian | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 116 | Jl. Gunong Mancang - Jalan TMMD | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 117 | Jl. Gunong Mancang - Jalan TMMD 1 | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 118 | Jl. Kesehatan | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 119 | Jl. Komplek B Perumahan Pemda Keutapang | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 120 | Jl. Komplek Kaki Gunong Carak | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 121 | Jl. Komplek Pemda Kayee Uno | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 122 | Jl. Lapangan Bola Mon Mata | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 123 | Jl. Lhok Kham | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 124 | Jl. Lingkungan Dayah Baro | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 125 | Jl. Lingkungan Geuni | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 126 | Jl. Lingkungan Gp. Bahagia | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 127 | Jl. Lingkungan Gp. Curek | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 128 | Jl. Lingkungan Gp. Datar Luas | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 129 | Jl. Lingkungan Gp. Kabong | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 130 | Jl. Lingkungan Gp. Keude Krueng Sabe | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 131 | Jl. Lingkungan Gp. Keutapang | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 132 | Jl. Lingkungan Gp. Padang Datar | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 133 | Jl. Lingkungan Gp. Panggong | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 134 | Jl. Lingkungan Gp. Pantan Makmur | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 135 | Jl. Lingkungan Gp. Paya Seumantok | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 136 | Jl. Lingkungan Gp. Sentosa | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 137 | Jl. Lingkungan Kantor Pengadilan | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 138 | Jl. Lingkungan Polres | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 139 | Jl. Lingkungan Polres 1 | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 140 | Jl. Lingkungan Polres 2 | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 141 | Jl. Lingkungan Ranto Panyang | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 142 | Jl. Lingkungan Ranto Panyang 1 | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 143 | Jl. Lingkungan Lingkar Gampong Blang | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 144 | Jl. Masjid Datar Luas | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 145 | Jl. Pedestrian | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 146 | Jl. Pedestrian 1 | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 147 | Jl. Pedestrian 2 | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 148 | Jl. Pinto Angen II | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 149 | Jl. Pucok Alue | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 150 | Jl. Samping Disperindag | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 151 | Jl. SD Panggong | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 152 | Jl. Simpang TMMD - Simpang Jalan Kabong | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 153 | Jl. Stadion Padang Datar | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 154 | Jl. Tambak Alue Bieng | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 155 | Jl. Tanggul Mon Mata | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 156 | Jl. Terminal Calang | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 157 | Jl. Tgk. Rahman | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 158 | Jl. TPA Keutapang | Krueng Sabe | Lingkungan Primer |
| 159 | Jl. Alue Piet - Arun Patah | Panga | Lingkungan Primer |
| 160 | Jl. Gle Putoh - Ujong Weng | Panga | Lingkungan Primer |
| 161 | Jl. Kantor Camat - Cot Singgeng | Panga | Lingkungan Primer |
| 162 | Jl. Lapangan Bola Alue Piet | Panga | Lingkungan Primer |
| 163 | Jl. Lingkungan Alue Piet | Panga | Lingkungan Primer |
| 164 | Jl. Lingkungan Gampong Harapan | Panga | Lingkungan Primer |
| 165 | Jl. Lingkungan Gp. Kuta Tuha | Panga | Lingkungan Primer |
| 166 | Jl. Lingkungan Gp. Ladang Baro | Panga | Lingkungan Primer |
| 167 | Jl. Lingkungan Gp. Tuwi Kareung | Panga | Lingkungan Primer |
| 168 | Jl. Lingkungan Krueng Itam | Panga | Lingkungan Primer |
| 169 | Jl. Lingkungan Kulam Raya | Panga | Lingkungan Primer |
| 170 | Jl. Lingkungan Kulam Raya - SMK | Panga | Lingkungan Primer |
| 171 | Jl. Lingkungan Kulam Raya - SMK 1 | Panga | Lingkungan Primer |
| 172 | Jl. Lingkungan Tuwi Empeuk | Panga | Lingkungan Primer |
| 173 | Jl. Lingkungan Tuwi Kaye | Panga | Lingkungan Primer |
| 174 | Jl. Krueng Beukah | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 175 | Jl. Lingkungan Alue Jang | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 176 | Jl. Lingkungan Alue Krueng | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 177 | Jl. Lingkungan Ceuraceu | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 178 | Jl. Lingkungan Gp. Sarah Raya | Pasie Raya | Lingkungan Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 179 | Jl. Lingkungan Lhok Guci | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 180 | Jl. Lingkungan Pasie Teubee | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 181 | Jl. Lingkungan Pasie Teubee 1 | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 182 | Jl. Lingkungan Pasie Teubee 2 | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 183 | Jl. Lingkungan Pasie Teubee 3 | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 184 | Jl. Lingkungan Pulo Tinggi 1 | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 185 | Jl. Lingkungan Pulo Tinggi 2 | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 186 | Jl. Lingkungan Pulo Tinggi 3 | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 187 | Jl. Lingkungan Seumira | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 188 | Jl. Lingkungan Timipleung | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 189 | Jl. Lingkungan Tuwi Kareung | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 190 | Jl. Abati Lhok Kruet | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 191 | Jl. Banda Aceh-Meulaboh Lama Babah Dua | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 192 | Jl. Banda Aceh-Meulaboh Lama Krueng No | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 193 | Jl. Jeumpheuk - Cot Langsung | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 194 | Jl. Komplek Relokasi Crak Mong | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 195 | Jl. Komplek Relokasi Pulo Raya | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 196 | Jl. Lapangan Bola Seumantok | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 197 | Jl. Ligan - Seumantok | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 198 | Jl. Lingkungan Blang Mon Lueng | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 199 | Jl. Lingkungan Cot Puntti | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 200 | Jl. Lingkungan Crak Mong | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 201 | Jl. Lingkungan Gp. Cot Langsung | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 202 | Jl. Lingkungan Gp. Jeumpheuk | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 203 | Jl. Lingkungan Ie Jeureungeh | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 204 | Jl. Lingkungan Jeumpheuk | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 205 | Jl. Lingkungan Komplek Relokasi Krueng NO | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 206 | Jl. Lingkungan Krueng Ayon | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 207 | Jl. Lingkungan Krueng No | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 208 | Jl. Lingkungan Kuala Ligan | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 209 | Jl. Lingkungan Lhok Kruet 1 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 210 | Jl. Lingkungan Lhok Kruet 2 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 211 | Jl. Lingkungan Lhok Kruet 3 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 212 | Jl. Lingkungan Ligan | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 213 | Jl. Lingkungan Ligan 1 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 214 | Jl. Lingkungan Ligan 2 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 215 | Jl. Lingkungan Ligan 3 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 216 | Jl. Lingkungan Ligan 4 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 217 | Jl. Lingkungan Masjid Lhok Kruet | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 218 | Jl. Lingkungan Meunasah Kulam | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 219 | Jl. Lingkungan Meunasah Kulam 2 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 220 | Jl. Lingkungan Ranto Sabon | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 221 | Jl. Lingkungan Ranto Sabon 1 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 222 | Jl. Lingkungan Ranto Sabon 2 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 223 | Jl. Lingkungan Suak Lheuh | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 224 | Jl. Lingkungan Suak Lheuh 1 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 225 | Jl. Lingkungan Suak Lheuh 2 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 226 | Jl. Lingkungan Suak Lheuh 3 | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 227 | Jl. Ujong Kot - Pante Bungoeng | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| 228 | Jl. Jabie - Gunong Teungoh | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 229 | Jl. Jabie - Pasie | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 230 | Jl. Komplek Pesantren Darul Abral | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 231 | Jl. Lingkar Pante Kuyun | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 232 | Jl. Lingkungan Despot | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 233 | Jl. Lingkungan Gampong Baro 2 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 234 | Jl. Lingkungan Glee Seubak | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 235 | Jl. Lingkungan Gp. Glee Seubak | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 236 | Jl. Lingkungan Gp. Pante Kuyun | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 237 | Jl. Lingkungan Gp. Sawang | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 238 | Jl. Lingkungan Gunong Meunasah | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 239 | Jl. Lingkungan Kompi Lhok Bot | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 240 | Jl. Lingkungan Kompi Lhok Bot 1 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 241 | Jl. Lingkungan Lhok Buya | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 242 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 1 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 243 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 2 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 244 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 3 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 245 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 4 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 246 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 5 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 247 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 6 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 248 | Jl. Lingkungan Lhok Buya 7 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 249 | Jl. Lingkungan Lhok Timon | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 250 | Jl. Lingkungan Lhok Timon 1 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 251 | Jl. Lingkungan Paya Laot | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 252 | Jl. Lingkungan Paya Laot 1 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 253 | Jl. Lingkungan Paya Laot 2 | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 254 | Jl. Nek Canggih | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 255 | Jl. Pertanian Lhok Bot | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 256 | Jl. Pinggir Pantai Lhok Geulumpang | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 257 | Jl. PT Rigaih | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 258 | Jl. Rentang - Paya Laot | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 259 | Jl. SD Rigaih | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 260 | Jl. SMP Rigaih | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 261 | Jl. Tengah Mata Ie - Lhok Buya | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 262 | Jl. Teungoh - Gunong Kuali | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 263 | Jl. Tgk. Drien Rampak | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 264 | Jl. Ujong Pusong | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 265 | Jl. Komplek Relokasi Cot Beureuhoi | Teunom | Lingkungan Primer |
| 266 | Jl. Komplek Sekolah Tanoh Manyang | Teunom | Lingkungan Primer |
| 267 | Jl. Lingkungan Alue Ambang | Teunom | Lingkungan Primer |
| 268 | Jl. Lingkungan Alue Meuraxa | Teunom | Lingkungan Primer |
| 269 | Jl. Lingkungan Batee Roo | Teunom | Lingkungan Primer |
| 270 | Jl. Lingkungan Blang Baro | Teunom | Lingkungan Primer |
| 271 | Jl. Lingkungan Blang Baro 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 272 | Jl. Lingkungan Cot Trieng | Teunom | Lingkungan Primer |
| 273 | Jl. Lingkungan Gampong Baro | Teunom | Lingkungan Primer |
| 274 | Jl. Lingkungan Gp. Padang Kleng | Teunom | Lingkungan Primer |
| 275 | Jl. Lingkungan Gp. Seuneubok Padang | Teunom | Lingkungan Primer |
| 276 | Jl. Lingkungan Keude Teunom | Teunom | Lingkungan Primer |
| 277 | Jl. Lingkungan Kompi D 116 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 278 | Jl. Lingkungan Kuala Meurisi | Teunom | Lingkungan Primer |

| No | Nama Ruas | Lokasi Kecamatan | Fungsi |
|-----|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 279 | Jl. Lingkungan Panton | Teunom | Lingkungan Primer |
| 280 | Jl. Lingkungan Panton 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 281 | Jl. Lingkungan Panton 2 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 282 | Jl. Lingkungan Panton 3 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 283 | Jl. Lingkungan Panton 4 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 284 | Jl. Lingkungan Panton 5 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 285 | Jl. Lingkungan Panton 6 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 286 | Jl. Lingkungan Panton 7 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 287 | Jl. Lingkungan Pasie Geulima | Teunom | Lingkungan Primer |
| 288 | Jl. Lingkungan Pasie Geulima 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 289 | Jl. Lingkungan Pasie Timon | Teunom | Lingkungan Primer |
| 290 | Jl. Lingkungan Pasie Tulak Bala | Teunom | Lingkungan Primer |
| 291 | Jl. Lingkungan Paya Baro | Teunom | Lingkungan Primer |
| 292 | Jl. Lingkungan Paya Baro 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 293 | Jl. Lingkungan Paya Baro 2 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 294 | Jl. Lingkungan Paya Baro 3 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 295 | Jl. Lingkungan Seumira | Teunom | Lingkungan Primer |
| 296 | Jl. Lingkungan Seumira 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 297 | Jl. Lingkungan Seumira 2 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 298 | Jl. Lingkungan Seumira 3 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 299 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe | Teunom | Lingkungan Primer |
| 300 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 301 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe 2 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 302 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe 3 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 303 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe 4 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 304 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe 5 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 305 | Jl. Lingkungan Tanoh Anoe 6 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 306 | Jl. Lingkungan Tanoh Manyang | Teunom | Lingkungan Primer |
| 307 | Jl. SD Seuneubok Padang | Teunom | Lingkungan Primer |
| 308 | Jl. Sirkuit Cot Beureuhoi | Teunom | Lingkungan Primer |
| 309 | Jl. Sirkuit Cot Beureuhoi 1 | Teunom | Lingkungan Primer |
| 310 | NN | Darul Hikmah | Lingkungan Primer |
| 311 | NN | Indra Jaya | Lingkungan Primer |
| 312 | NN | Jaya | Lingkungan Primer |
| 313 | NN | Krueng Sabee | Lingkungan Primer |
| 314 | NN | Panga | Lingkungan Primer |
| 315 | NN | Pasie Raya | Lingkungan Primer |
| 316 | NN | Sampoi Niet | Lingkungan Primer |
| 317 | NN | Setia Bakti | Lingkungan Primer |
| 318 | NN | Teunom | Lingkungan Primer |


Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA


LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



- KETERANGAN :**
- | | |
|---|---|
| Ibu Kota Pemerintahan
● Ibukot Kabupaten
○ Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi
- - - Batas Kabupaten
- - - - Batas Kecamatan |
|---|---|
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|--|---|
| Kawasan Lindung
Badan Air
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Konservasi
Kawasan Ekosistem Mangrove | Kawasan Budidaya
Kawasan Hutan Produksi
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Hortikultura
Kawasan Perkebunan
Kawasan Peternakan
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman Perkotaan
Kawasan Permukiman Perdesaan
Kawasan Transportasi
Kawasan Transportasi
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan |
|--|---|

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Pj. BUPATI ACEH JAYA,

 ttd


 A. MURTALA

LAMPIRAN VII
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS









LAMPIRAN VII
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044





PETA PENETAPAN
KAWASAN STRATEGIS
 SKALA : 1:190,000


Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

| | | |
|--|---|--|
| Ibu Kota
 Ibukot Kabupaten
 Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan | Perairan
 Garis Pantai
 Badan Air |
|--|---|--|

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Sudut Kepentingan
 Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
 Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
 Pertumbuhan Ekonomi
 Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

 ttd

 A. MURTALA

LAMPIRAN VIII
 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
 TAHUN 2024-2044

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| A | Perwujudan Rencana Struktur Ruang | | | | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Rencana Sistem Pusat Permukiman | | | | | | | | | |
| A.1.1 | Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Calang | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan dan Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi Perkotaan Calang | Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyusunan dan Penetapan RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri | Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyusunan dan Penetapan RTBL Koridor Pelabuhan Calang | Kecamatan Krueng Sabee | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pemerintahan | Kecamatan Krueng Sabee | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan Kawasan Pemerintahan Terpadu | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pendidikan | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Pengembangan sentra perdagangan dan jasa | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan industri menengah, kecil dan rumah tangga | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Penataan Pedagang Kaki Lima | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan RTH, Sarana olah raga, rekreasi | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Aceh Kab. Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| A.1.2 | Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Teunom | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Teunom | Kecamatan Teunom | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan sentra perdagangan dan jasa; | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Peningkatan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar dan Pertokoan | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Pengembangan sarana dan prasarana olahraga; | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Peningkatan fasilitas kegiatan perikanan; | Kecamatan Teunom | APBK | Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penataan Pasar Tradisional | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penataan Pedagang Kaki Lima | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| A.1.3 | Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Lamno | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lamno | Kecamatan Jaya | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|----------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengembangan sentra perdagangan dan jasa; | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Pengembangan dan peningkatan fasilitas perdagangan berupa pasar, toko dan pertokoan; | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Peningkatan pelayanan fasilitas sosial dan umum | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|----------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengembangan sarana dan prasarana olahraga; | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Penataan Pasar Tradisional | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| | - Penataan Pedagang Kaki Lima | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| A.1.4 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Panga | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Perkotaan Panga | Kecamatan Panga | APBN, APBA, APBK | Dinas PUPR Aceh Jaya, Bag Hukum Setdakab Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; | Kecamatan Panga | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan | Kecamatan Panga | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura | Kecamatan Panga | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Kecamatan Panga | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Panga | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.1.5 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Darul Hikmah | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; | Kecamatan Darul Hikmah | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan | Kecamatan Darul Hikmah | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura | Kecamatan Darul Hikmah | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Kecamatan Darul Hikmah | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Darul Hikmah | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.1.6 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Setia Bakti | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.1.7 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Sampoi Niet | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; | Kecamatan Sampoi Niet | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan | Kecamatan Sampoi Niet | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura | Kecamatan Sampoi Niet | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Kecamatan Sampoi Niet | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Sampoi Niet | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.1.8 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Indra Jaya | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.1.9 | Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Pasie Raya | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; | Kecamatan Pasie Raya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkebunan | Kecamatan Pasie Raya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura | Kecamatan Pasie Raya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Aceh Jaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan | Kecamatan Pasie Raya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana industri sentra kecamatan; | Kecamatan Pasie Raya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| 2 | Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana | | | | | | | | | |
| A.2.1 | Sistem Jaringan Transportasi | | | | | | | | | |
| | - Peningkatan, Pemeliharaan rutin dan berkala jalan Arteri Primer | a) Bts. Kota Banda Aceh – Bts. Aceh Jaya;
b) Bts. Aceh Besar – Calang;
c) Calang – Bts Aceh Jaya/Aceh Barat; | APBN | Kementerian PUPR | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan dan Pembangunan Jalan Arteri Primer | a) Jalan Akses PP Calang; dan
b) Alih Trase Ruas Bts. Aceh Besar – Calang (Geurutee). | APBN | Kementerian PUPR | | | | | | |
| | - Kajian Pengembanga Jalan Tol | Banda Aceh - Singkil | APBN, APBA, APBK, Swasta dan Sumber pembiayaan lain yang sah | Kementerian PUPR | | | | | | |
| | - Peningkatan, Pemeliharaan rutin dan berkala jalan Kolektor Primer | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Peningkatan, Pemeliharaan rutin dan berkala jalan Lokal Primer | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Peningkatan dan pemeliharaan jalan strategis kabupaten dan jalan lokal; | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer; | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan dan pemeliharaan jembatan; | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten ke sentra-sentra produksi; | Kabupaten Aceh Jaya | APBK, APBA, APBN | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan jalan perkotaan dan jalan akses pariwisata; | Kabupaten Aceh Jaya | APBK, APBA, APBN | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 2 Jalur perkotaan Lamno, Calang, Teunom | Perkotaan Lamno, Calang, Teunom | APBK, APBA, APBN | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Peningkatan dan Pengembangan terminal penumpang tipe B | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh | | | | | | |
| | - Peningkatan dan Pengembangan terminal penumpang tipe C | Kecamatan Jaya, Kecamatan Teunom | APBK | Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penetapan dan Pengembangan Terminal Barang | Kecamatan Krueng Sabee | APBK | Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pemeliharaan Rest Area | Kecamatan Jaya, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Calang | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III | Kecamatan Jaya, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Calang | Kecamatan Krueng Sabee | APBN | Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan | | | | | | |
| | - Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Lhok Kruet | Kecamatan Sampoi Niet | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan pelayanan jaringan jalan; | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas Perhubungan Aceh | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan | Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Teunom | APBN | Kementerian Perhubungan | | | | | | |
| | - Penyusunan Kajian Pelabuhan Perikanan Nusantara | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Kajian koridor trase jalur Kereta Api Wilayah Barat Selatan Aceh | Seluruh Kecamatan | APBN | Kementerian Perhubungan | | | | | | |
| A.2.2 Sistem Jaringan Energi | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | Calang – Meulaboh dan Lampisang - Calang | APBN | Kementerian ESDM, PT.PLN | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) | Seluruh Kecamatan | APBN | Kementerian ESDM, PT.PLN | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | Seluruh Kecamatan | APBN | Kementerian ESDM, PT.PLN | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Infrastruktur Gardu Induk | Kecamatan Krueng Sabee | APBN | Kementerian ESDM, PT.PLN | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|--|--------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung Gardu Induk | Seluruh Kecamatan | APBN | Kementerian ESDM, PT.PLN | | | | | | |
| | - Pembangunan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung | | | | | | | | | |
| | • Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | Kecamatan Pasie Raya | APBN, Swasta | Kementerian ESDM, PT.PLN, Swasta | | | | | | |
| | • Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | Kecamatan Jaya, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Teunom | APBN, APBK | Kementerian ESDM, PT.PLN | | | | | | |
| | - Penyambungan jaringan interkoneksi antara wilayah pengembangan | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBK, swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, swasta | | | | | | |
| | - Kajian Dokumen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | Kecamatan Pasie Raya | APBN, APBK, swasta | Kementerian ESDM, PT. PLN, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|---|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer | Kecamatan Teunom, Pasie Raya, Panga, Setia Bakti, Sampoi Niet, Setia Bakti, Darul Hikmah, Indra Jaya, Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier | Kecamatan Teunom, Pasie Raya, Krueng Sabee, Setia Bakti, Panga, Setia Bakti, Darul Hikmah, Indra Jaya, Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Air Baku | Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi | Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Dinas PUPR, BLUD SPAM | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|--|---------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Unit Distribusi | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pemeliharaan Reservoar | Kecamatan Teunom,
Kecamatan Darul Hikmah,
Kecamatan Krueng Sabee,
Kecamatan Panga,
Kecamatan Sampoi Niet,
Kecamatan Setia Bakti,
Kecamatan Indra Jaya,
Kecamatan Jaya | APBN,
APBA, APBK | Kementerian PUPR,
BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|---|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pemeliharaan Unit Distribusi | Kecamatan Teunom, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Air Baku | Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Unit Produksi | Kecamatan Pasie Raya, Kecamatan Panga, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, BLUD SPAM, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.2.5.2 | Sistem Penyediaan Air Limbah | | | | | | | | | |
| | - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | | | | | | | | |
| | • Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan IPLT | Kecamatan Teunom, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik | | | | | | | | | |
| | • Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan IPAL | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | |
|----------------|---|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | I | II | | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 | |
| A.2.5.3 | Sistem Drainase | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder | Seluruh Kecamatan | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier | Seluruh Kecamatan | APBK | Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| A.2.5.4 | Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) | Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| A.2.5.5 | Sistem Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pemeliharaan Gerobak Sampah | Seluruh kecamatan | APBK | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) | Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) | Seluruh kecamatan | APBK | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | Kecamatan Jaya, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Krueng Sabee dan Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| A.2.5.6 | Sistem Jaringan Evakuasi Bencana | | | | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Bencana | Seluruh kecamatan | APBN, APBA, APBK, Swasta | BNPB, BPBA, BPBK Aceh Jaya, Swasta | | | | | | |
| | - Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Jalur Evakuasi Bencana | Seluruh kecamatan | APBN, APBA, APBK | BNPB, BPBA, BPBK Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembangunan Sarana Mitigasi Bencana | Seluruh kecamatan | APBN, APBA, APBK, Swasta | BNPB, BPBA, BPBK Aceh Jaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| B | Perwujudan Rencana Pola Ruang | | | | | | | | | |
| 1 | Kawasan Lindung | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Badan Air | | | | | | | | | |
| | - Pengawasan dan pengendalian pada kawasan badan air/resapan air | Seluruh kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pemantapan fungsi kawasan resapan air | Seluruh kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian kegiatan pada kawasan resapan air dan badan sungai | Seluruh kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| B.1.2 | Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | | | | | | | | | |
| | Kawasan Hutan Lindung | | | | | | | | | |
| | - Penyediaan data dan informasi kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | - Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | - Pengembangan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | - Penetapan batas kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | - Pemantauan kondisi kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | - Identifikasi perubahan kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Rehabilitasi kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| | - Sosialisasi perwujudan kawasan hutan lindung | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | |
| B.1.3 | Kawasan Perlindungan Setempat | | | | | | | | | |
| | - Kajian pemetaan dan penetapan tata batas kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Kajian kondisi fisik sosial dan ekonomi kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pengendalian kegiatan kawasan terbangun di kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pemeliharaan dan pengawasan bangunan pendukung di kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pembangunan jalan inspeksi untuk pengawasan dan pengendalian di kawasan perlindungan setempat | Seluruh kecamatan | APBN, APBA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pengembangan ruang terbuka hijau (rth) di kawasan perkotaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Jaya, BUMN, Swasta | | | | | | |
| B.1.4 | Kawasan Konservasi | | | | | | | | | |
| B.1.4.1 | Kawasan Suaka Alam | | | | | | | | | |
| | Cagar Alam | | | | | | | | | |
| | - Pemeliharaan Cagar alam | Kecamatan Indra Jaya | APBN | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh | | | | | | |
| | - Pencegahan dan pengendalian kegiatan ruang pada Cagar Alam | Kecamatan Indra Jaya | APBN | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Peningkatan pemanfaatan kawasan menjadi kawasan resapan air | Kecamatan Indra Jaya | APBN | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh | | | | | | |
| B.1.4.2 | Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil | | | | | | | | | |
| | Suaka Pesisir | | | | | | | | | |
| | - Kajian pemetaan dan penetapan tata batas kawasan konservasi suaka pesisir | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Kajian kondisi fisik sosial dan ekonomi kawasan konservasi suaka pesisir | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian kegiatan kawasan terbangun di kawasan konservasi | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Rehabilitasi kawasan konservasi | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman kawasan konservasi | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pemeliharaan dan pengawasan bangunan pendukung di kawasan konservasi | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Swasta | | | | | | |
| | - Pembangunan jalan inspeksi untuk pengawasan dan pengendalian di kawasan konservasi | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembentukan dan pematapan kelembagaan konservasi | Kecamatan Panga, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK, Swasta | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Jaya, Swasta | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | Taman Pulau Kecil | | | | | | | | | |
| | - Kajian pemetaan dan penetapan tata batas taman pulau kecil | Kecamatan, Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Kajian kondisi fisik sosial dan ekonomi taman pulau kecil | Kecamatan, Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengendalian kegiatan kawasan terbangun di taman pulau kecil | Kecamatan, Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.1.5 | Kawasan Ekosistem Mangrove | | | | | | | | | |
| | - Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan ekosistem mangrove | Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya | APBN | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove | | | | | | |
| | - Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di kawasan ekosistem mangrove | Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya | APBN | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| B.1.6 | Kawasan Cagar Budaya | | | | | | | | | |
| | - Perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, revitalisasi, dan adaptasi kawasan cagar budaya | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian kegiatan budi daya pada cagar budidaya agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan cagar budidaya | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pendidikan Kab. Aceh Jaya, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| 2 | Kawasan Budidaya | | | | | | | | | |
| B.2.1 | Kawasan Hutan Produksi | | | | | | | | | |
| B.2.1.1 | Hutan Produksi Terbatas | | | | | | | | | |
| | - Penyediaan data dan informasi kawasan hutan produksi terbatas | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pengembangan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan kawasan hutan produksi terbatas | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Penetapan batas kawasan hutan produksi terbatas | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pemantauan kondisi kawasan hutan produksi terbatas | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat sekitar kawasan hutan produksi terbatas | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | |
|----------------|--|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | I | II | | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 | |
| B.2.1.2 | Hutan Produksi Tetap | | | | | | | | | | |
| | - Penyediaan data dan informasi kawasan hutan produksi tetap | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | | |
| | - Penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan produksi tetap | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | | |
| | - Pengembangan teknologi rehabilitasi lahan dan hutan kawasan hutan produksi tetap | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penetapan batas kawasan hutan produksi tetap | Kecamatan Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Indra Jaya, Jaya | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pemantauan kondisi kawasan hutan produksi tetap | Kecamatan Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Indra Jaya, Jaya | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| | - Pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat sekitar kawasan hutan produksi tetap | Kecamatan Panga, Krueng Sabee, Setia Bakti, Indra Jaya, Jaya | APBN, APBA | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh | | | | | | |
| B.2.2 Kawasan Pertanian | | | | | | | | | | |
| B.2.2.1 Kawasan Tanaman Pangan | | | | | | | | | | |
| | - Penetapan dan Pemantapan KP2B | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penelitian dan Pengembangan Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan tanaman pangan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan tanaman pangan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan tanaman pangan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan tanaman pangan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan tanaman pangan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.2.2 | Kawasan Hortikultura | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan hortikultura | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan hortikultura | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan hortikultura | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan hortikultura | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan hortikultura | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.2.3 Kawasan Perkebunan | | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan perkebunan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan perkebunan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan perkebunan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan perkebunan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan perkebunan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.2.4 Kawasan Peternakan | | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis komoditas pada kawasan peternakan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan peternakan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di kawasan peternakan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam di kawasan peternakan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengelolaan pelayanan jasa di kawasan peternakan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan Aceh, Dinas Pertanian Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.3 | Kawasan Perikanan Budi Daya | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Masterplan pengembangan infrastruktur, jenis budidaya perikanan | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|---|---------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengelolaan budidaya perikanan | Kecamatan Panga,
Kecamatan Krueng Sabee,
Kecamatan Setia Bakti,
Kecamatan Sampoi Niet,
Kecamatan Darul Hikmah,
Kecamatan Indra Jaya,
Kecamatan Jaya | APBN,
APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan data dan informasi PLTA daya ikan | Kecamatan Panga,
Kecamatan Krueng Sabee,
Kecamatan Setia Bakti,
Kecamatan Sampoi Niet,
Kecamatan Darul Hikmah,
Kecamatan Indra Jaya,
Kecamatan Jaya | APBN,
APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung budidaya perikanan | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat budidaya perikanan | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengelolaan pelayanan jasa budidaya perikanan | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan non alam budidaya perikanan | Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | I | II | | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 | |
| B.2.4 | Kawasan Peruntukan Industri | | | | | | | | | | |
| | - Penetapan Kawasan Industri | Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Teunom | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Calang | Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Penyusunan Informasi Industri | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|---------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyusunan rencana pengembangan kegiatan industri | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Perencanaan dan pembangunan kawasan peruntukan industri | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Bappeda Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Fasilitasi Pemanfaatan teknologi industri tepat guna | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Promosi investasi bagi Pengembangan industri di kawasan peruntukan industri | Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|---|---|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyediaan infrastruktur dan pendukung industri kecil menengah sesuai komoditas unggulan setiap kecamatan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Jaya, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.5 | Kawasan Pariwisata | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah | Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan informasi Pariwisata | Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata daerah | Kecamatan Teunom, Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | | Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya | | Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kawasan pariwisata | Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata | Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata | Kecamatan Teunom, Kecamatan Panga, Kecamatan Sampoi Niet, Kecamatan Setia Bakti, | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, Dinas | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | | Kecamatan Jaya | | Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengelolaan pelayanan jasa pariwisata | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Aceh Jaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.6 | Kawasan Permukiman | | | | | | | | | |
| B.2.6.1 | Kawasan Permukiman Perkotaan | | | | | | | | | |
| | - Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya, BAPPEDA Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Penyusunan Masterplan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman perkotaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Rehabilitas rumah tidak layak huni | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas Kab. PUPR Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | I | II | | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 | |
| B.2.6.2 | Kawasan Permukiman Perdesaan | | | | | | | | | | |
| | - Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan kawasan permukiman perdesaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mempertimbangkan infrastruktur mitigasi pada daerah rawan bencana | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman perdesaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Penyediaan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi di kawasan permukiman perdesaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pengembangan satuan permukiman di kawasan permukiman perdesaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |
| | - Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar permukiman perdesaan | Seluruh Kecamatan | APBN, APBA, APBK | Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Dinas PUPR Kab. Aceh Jaya | | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| B.2.7 | Kawasan Transportasi | | | | | | | | | |
| | - Integrasi pelayanan angkutan umum | Kabupaten Aceh Jaya | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Aceh | | | | | | |
| | - Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Pelabuhan | Kecamatan Krueng Sabee | APBN, APBA, APBK | Kementerian Perhubungan, Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Penguatan konektivitas-mobilitas antar wilayah | Kabupaten Aceh Jaya | APBK | Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan jaringan pelayanan (trayek) angkutan massal | Kabupaten Aceh Jaya | APBA, APBK | Dinas Perhubungan Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya | | | | | | |
| B.2.8 | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | |
| | - Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku | Kabupaten Aceh Jaya | APBN | Kementerian Pertahanan dan Keamanan | | | | | | |
| C | Perwujudan Rencana Kawasan Strategis | | | | | | | | | |
| C.1 | Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan perkotaan | Perkotaan Calang, Lamno, Teunom | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|------------|--|---|------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan peruntukan industri | Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan ekonomi terpadu teluk rigaih | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan perikanan terpadu | Kecamatan Indra Jaya | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan Pariwisata | Kecamatan Setia Bakti | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi Kawasan Pelabuhan Pengumpan Lhok Kruet | Kecamatan Sampoinet | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| C.2 | Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi kawasan cagar budaya Makam Po Teumeureuhom | Kecamatan Jaya | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| C.3 | Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup | | | | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi Kawasan Agroforestri | Kecamatan Sampoinet | APBN, APBA, APBK | Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |

| No | Program Utama | Lokasi | Sumber Pendanaan | Instansi Pelaksana | Waktu Pelaksanaan | | | | | |
|----|---|--|---------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | I | II | | | | |
| | | | | | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | Tahun ke-5 | Tahun ke-6 |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi Konservasi Mangrove | Kecamatan Jaya,
Kecamatan Indra Jaya,
Kecamatan Krueng Sabee,
Kecamatan Sampoi Niet,
Kecamatan Setia Bakti | APBN,
APBA, APBK | Pemerintah Pusat,
Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |
| | - Pengembangan / Peningkatan Kualitas dan rehabilitasi / revitalisasi KSNT Pulau Terluar Pulau Raya | Kecamatan Sampoinet | APBN,
APBA, APBK | Pemerintah Pusat,
Pemerintah Aceh dan
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya | | | | | | |

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

LAMPIRAN PETA KETENTUAN KHUSUS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024-2044

Lampiran IX Peta Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan


Lampiran X Peta Ketentuan khusus kawasan rawan bencana

Lampiran XI Peta Ketentuan khusus kawasan cagar budaya

Lampiran XII Peta Ketentuan khusus kawasan sempadan

Lampiran XIII Peta Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara


Lampiran XIV Peta Ketentuan khusus migrasi satwa



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**LAMPIRAN IX
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | --- Batas Kabupaten | ~ Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kecamatan | |

RENCANA POLA RUANG

**Kawasan Budidaya
Kawasan Pertanian**

■ Kawasan Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus

Kawasan Tanaman Pangan Berkelanjutan

■ Kawasan Tanaman Pangan


- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**
- SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,


ttd

A. MURTALA



LAMPIRAN X
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan
 ● Ibukota Kabupaten
 ○ Ibukota Kecamatan
 Batas Administrasi
 --- Batas Kabupaten
 --- Batas Kecamatan
 Perairan
 ~ Garis Pantai

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA


| Kategori | Simbol | Detail |
|---|--------|---------------------------------|
| Kawasan Lindung | | |
| Badan Air | BA | Badan Air |
| Kawasan Cagar Budaya | CB | Kawasan Cagar Budaya |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | | |
| Kawasan Perlindungan Setempat | PS | Kawasan Perlindungan Setempat |
| Kawasan Konservasi | KS | Suka Pesisir |
| Kawasan Budidaya | | |
| Kawasan Hutan Produksi | HP | Kawasan Hutan Produksi |
| Kawasan Hutan Produksi Terbatas | HT | Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| Kawasan Pertanian | PT | Kawasan Pertanian |
| Kawasan Hortikultura | PH | Kawasan Hortikultura |
| Kawasan Perkebunan | PK | Kawasan Perkebunan |
| Kawasan Perikanan | PR | Kawasan Perikanan |
| Kawasan Perikanan Budi Daya | PRB | Kawasan Perikanan Budi Daya |
| Kawasan Peruntukan Industri | PI | Kawasan Peruntukan Industri |
| Kawasan Pariwisata | W | Kawasan Pariwisata |
| Kawasan Permukiman | PM | Kawasan Permukiman |
| Kawasan Permukiman Perkotaan | PMK | Kawasan Permukiman Perkotaan |
| Kawasan Permukiman Perdesaan | PMR | Kawasan Permukiman Perdesaan |
| Kawasan Transportasi | TR | Kawasan Transportasi |
| Kawasan Pertahanan dan Keamanan | PK | Kawasan Pertahanan dan Keamanan |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTU/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,


 ttd
 A. MURTALA



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**


**LAMPIRAN XI
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA**



Sistem Grid : Grid Geografis
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | --- Batas Kabupaten | ~ Garis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kecamatan | |

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Budaya

Kawasan Hutan Produksi

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Tetap

Ketentuan Khusus

- Cagar**
- Hutan Adat


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perakaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,


ttd

A. MURTALA




LAMPIRAN XII
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : ● Ibukota Kabupaten, ○ Ibukota Kecamatan
 Batas Administrasi : - - - Batas Kabupaten, - - - Batas Kecamatan
 Perairan : ~~~~~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

| | |
|--|---|
| Kawasan Lindung
Badan Air
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Ekosistem Mangrove | Kawasan Budaya
Kawasan Pertanian
Kawasan Perikanan
Kawasan Pariwisata
Kawasan Perumahan
Kawasan Permukiman |
| BA Badan Air
CB Kawasan Cagar Budaya
PS Kawasan Perlindungan Setempat
EM Kawasan Ekosistem Mangrove | P1 Kawasan Tanaman Pangan
P2 Kawasan Hortikultura
P3 Kawasan Perkebunan
P4 Kawasan Peternakan
IK2 Kawasan Perikanan Budi Daya
K2 Kawasan Pariwisata
PK Kawasan Permukiman Perkotaan
PD Kawasan Permukiman Perdesaan
TR Kawasan Transportasi |

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
 Sempadan Pantai
 Sempadan Sungai
 Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,


 ttd

 A. MURTALA




LAMPIRAN XIII
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044





PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : ● Ibukota Kabupaten, ○ Ibukota Kecamatan
 Batas Administrasi : - - - Batas Kabupaten, - - - Batas Kecamatan
 Perairan : ~~~~~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
Kawasan Lindung
 Badan Air :  Badan Air
 Kawasan Perlindungan Setempat :  Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan Budidaya
Kawasan Hutan Produksi
 Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan Pertanian
 Kawasan Tanaman Pangan
 Kawasan Hortikultura
 Kawasan Perkebunan
 Kawasan Peternakan
Kawasan Permukiman
 Kawasan Permukiman Perdesaan

Ketentuan Khusus
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,


 ttd

 A. MURTALA




LAMPIRAN XIV
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN MIGRASI SATWA



Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :
 Ibukota Pemerintahan : ● Ibukota Kabupaten, ○ Ibukota Kecamatan
 Batas Administrasi : - - - Batas Kabupaten, - - - Batas Kecamatan
 Perairan : ~~~~~ Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
 Kawasan Lindung : Kawasan Perlindungan Setempat
 Kawasan Budidaya : Kawasan Pariwisata, Kawasan Pariwisata

Ketentuan Khusus
 Kawasan Migrasi Satwa : Kawasan Migrasi Satwa

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 - SK. 6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Aceh Sampai dengan Tahun 2020
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000 Tahun 2017
 - Qanun RTRW Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013
 - Permendagri Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Aceh Barat
 - Permendagri Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Jaya
 - Permendagri Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Jaya - Kabupaten Pidie
 - Citra Satelit Spot 7&6 LAPAN Perekaman Tahun 2019
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

 ttd
 A. MURTALA